

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUSYAKAH DI BPRS BUANA MITRA
PERWIRA PURBALINGGA
(Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam**

**Oleh:
SITI NUR ROSIDAH
NIM. 052623012**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2012**

AN
KERTO



12SK 009716.01

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* DI BPRS BUANA MITRA
PERWIRA PURBALINGGA
(Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi)**



S K R I P S I

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam**

Oleh:

**SITI NUR ROSIDAH
NIM: 052623612**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2012**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Juni 2012

Hal : Skripsi
Sdri. Siti Nur Rosidah
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Asslamamu`alaikum Wr.Wr


Setelah kami arahan, telaah, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Nur Rosidah
NIM : 052623012
Jurusan/ Prodi : Syari`ah / Ekonomi Islam
Angkatan tahun : 2005/2006
Judul : **MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUSYÁRAKAH DI BPRS
BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA
(Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudari tersebut dapat di munaqasahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Ahmad Dahlan, M.Si

NIP. 19731014200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA
(Studi Atas Model Perhitungan Bagi hasil dan Sistem Akuntansi)**

yang disusun oleh saudara: **Siti Nur Rosidah, NIM. 052623012**, Program Studi: **Ekonomi Islam**, Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 Juli 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Ketua Sidang

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang

Agus Sunaryo M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/Penguji

Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Anggota Penguji

Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Anggota Penguji

Dani Kusumastuti, S.E. M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

Purwokerto, 26 Juli 2012
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H.Ansori, M.Ag, Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs.H.Syufa'at, M. Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

6. Iin Solikhin, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Ahmad Dahlan, M.Si, Ketua Prodi Ekonomi Islam sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
8. Kedua orang tua yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dari hal terkecil sampai terbesar baik moril maupun materiil dari mulai proses pembuatan sampai tersusunnya skripsi.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Amin. Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 18 Juni 2012

Yang Menyatakan



Siti Nur Rosidah
NIM. 052623012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki

ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasrah	i	i
ـُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأطفال	Raudah al-Atfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu
 القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	الماء	al-mā'

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
فاوفوا الكيل والميزان : fa aufūal-kaila wa al-mīzana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Penegasan Istilah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN <i>MUSYÂRAKAH</i>	
A. Pembiayaan <i>Musyârahah</i> di Bank Syariah	
1. Pengertian <i>Musyârahah</i>	19
2. Landasan Hukum <i>Musyârahah</i>	21
3. Syarat dan Rukun <i>Musyârahah</i>	23

4. Macam-macam <i>Musyârahah</i>	25
B. Manajemen di Bank Syariah	29
C. Model Pembiayaan <i>Musyârahah</i> di Bank Syariah	
1. Aspek Bagi Hasil <i>Revenue Sharing</i>	32
2. Aspek Sektor Usaha	34
a. Pembiayaan Proyek	34
b. Modal Ventura	36
D. Sistem Akuntansi di Bank Syariah	
1. Pengertian Sistem Akuntansi	37
2. Sistem Akuntansi <i>Cash Basis</i>	37
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59	39

BAB III PEMBIAYAAN *MUSYÂRAKAH* DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat	42
2. Struktur Organisasi	43
3. Produk dan Jasa	46
a. Produk Penghimpunan Dana	46
b. Produk Penyaluran Dana	49
c. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan	50
d. Proses Pembiayaan	52

B. Sistem Operasional	
1. Penghimpunan dana (<i>Funding</i>)	52
2. Penanaman dana (<i>Financing</i>)	53
C. Manajemen di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga	56
D. Model Perhitungan Bagi Hasil <i>Revenue Sharing</i> Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga	61
E. Pencatatan Akuntansi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga	63
F. Evaluasi Penerapan Pengakuan Pendapatan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di BPRS Buana Mitra Perwira	64

**BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN *MUSYÁRAKAH* DI
BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA ATAS
MODEL PERHITUNGAN BAGI HASIL *REVENUE SHARING*
DAN SISTEM AKUNTANSI**

A. Analisis Terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi	67
B. Aplikasi Pencatatan Akuntansi Terhadap Kasus Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada BPRS Buana Mitra Perwira	72
C. Analisis SWOT Pembiayaan <i>Musyarakah</i> BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	81
---------------------	----

B. Saran-saran	82
C. Kata penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRS BUANA MITRA
PERWIRA PURBALINGGA
(Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi)**

**SITI NUR ROSIDAH
SitiNurRosidah@yahoo.com**

**Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan dengan bunga. *Musyarakah* merupakan salah satu bentuk kerjasama yang ada di bank syariah dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing project financing partisipation*). PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) berfungsi sebagai pedoman dalam menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memberikan gambaran kinerja perusahaan pada masa lalu dan prospek di masa mendatang. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang manajemen pembiayaan *musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira (Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dari data diambil di lapangan tentang pembiayaan *musyarakah* kemudian di analisis dengan mengambil pendapat dari berbagai buku untuk kesimpulan.

Hasil penelitian ditemukan dalam penghitungan porsi nisbah untuk bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dapat disesuaikan dengan porsi modal yang disetorkan ataupun sesuai dengan kesepakatan bersama pada awal akad. Dan dalam pembiayaan *musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira hanya memberikan pembiayaan berupa modal jangka pendek, sedangkan pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Buana Mitra Perwira dalam pembuatan jurnal pencairan dana/ catatan jurnal akuntansi telah sesuai dengan PSAK No.59.

Kata kunci: *Musyarakah*, PSAK, *Revenue Sharing*, dan *Profit and Loss Sharing*.

BAB. I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan dengan bunga. Pengertian di atas mengandung unsur “kepercayaan” yaitu masyarakat percaya bahwa bank akan membayar kembali simpanan yang dititipkan di bank dan bank percaya bahwa masyarakat yang meminjam dana dari bank akan membayar kembali pokok pinjamannya beserta bagi hasil usaha sesuai dengan kesepakatan.²

Alternatif pembiayaan yang disalurkan BPRS Buana Mitra Perwira sangat sesuai dengan kondisi sekarang, khusus bagi bank untuk mencegah dan

¹ Citra Umbara, *Undang-undang PI No. 6 tahun 2009 tentang Bank Indonesia dan Undang-undang RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, (Bandung: Citra Umbara 2009), hlm. 420.

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 13.

mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh adanya kegagalan dalam penyaluran kredit pada masyarakat. Karena dalam pembiayaan secara syari'ah, bank dan nasabah debiturnya sama-sama mempunyai tanggungjawab yang sama dan dipikul bersama-sama sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan atau terbebani akibat dari kegagalan kredit. Untuk itu keberadaan BPRS Buana Mitra Perwira diharapkan dapat memberikan angin segar bagi perekonomian nasional yang pada akhirnya memacu kembali kegiatan-kegiatan perekonomian secara menyeluruh yang sebelumnya terpuruk akibat badai krisis ekonomi dan moneter.³

Manajemen merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank yang bertujuan untuk mengoptimalakan *trade-off* antara pendapatan dan untuk membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif, dan efisien.⁴ Untuk melaksanakan kewajiban tersebut para penguasa atau pengusaha harus menjalankan manajemen yang baik dan sehat. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan demi mencapai hasil tugas yang baik. Oleh karena itu para pengusaha atau pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen.⁵

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) berfungsi sebagai pedoman dalam menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memberikan gambaran kinerja perusahaan pada masa lalu dan prospek di masa mendatang.

³ Frianto Pandia, dkk, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 187-188.

⁴ Veithzal Rivai Dan Arriyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), hlm. 942.

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cet.3, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hlm. 87.

Kedudukannya adalah sebagai acuan standar setiap kegiatan operasional perusahaan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat merasa puas terhadap penyajiannya.

Dalam penerapan PSAK 59 di BPRS Buana Mitra Perwira menggunakan *cash basis* dan *accrual basis*. *Cash basis* menyatakan pendapatan dan beban diakui pada saat pembayaran dilakukan. *Accrual basis* adalah sistem pencatatan pada waktu terjadinya transaksi, pada sistem ini pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi walaupun belum diterima atau dibayar secara tunai. Penerapan *accrual basis* diterapkan dalam piutang *murâbahah* yakni margin ditanggungkan. Sedangkan *cash basis* digunakan pada pembiayaan *muḍârabah*, *musyârahah*, *ijârah*, *istiṣnâ*.

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dan nasabah sebagai penerima dana.⁶ Penentuan nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam perbankan syariah karena aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang meliputi data usaha nasabah, kemampuan mengangsur nasabah, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil.⁷

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 139.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, ...* hlm. 123.

Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan *musyarakah*, BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menggunakan model perhitungan bagi hasil berupa *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*. *Profit and loss sharing* adalah yang dibagi hasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana adalah laba (*profit*) pendapatan setelah dikurangi dengan beban-beban pengelolaan *mudârabah*. Sedangkan *revenue sharing* adalah bagi hasil yang berdasarkan pada pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha mendapatkan pendapatan usaha tersebut.⁸

Keberhasilan manajemen BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sangat ditentukan oleh bagaimana bank tersebut dapat merebut hati masyarakat, sehingga peranan bank syariah tersebut sebagai *financial intermediary* berjalan dengan baik. Jika peranan bank syari'ah tersebut berjalan baik, barulah bank syari'ah dapat dikatakan berhasil. Jadi, bagaimana bank menjalin sebaik-baiknya mereka yang kelebihan uang dan menyimpan uangnya dalam bentuk giro *wâdî'ah*, deposito *mudârabah*, tabungan *wâdî'ah* maupun tabungan *mudârabah*, serta melayani kebutuhan uang masyarakat melalui pemberian pembiayaan.⁹ Produk pembiayaan syari'ah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudârabah*¹⁰

⁸ Data didapat dari hasil Observasi dan Wawancara ke BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, Tanggal 30 Juli 2010.

⁹ Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah* Edisi 1. (Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm. 40.

¹⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992). hlm. 88.

Dalam hal ini penyusun membahas tentang pembiayaan *musyārahah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, karena pembiayaan *musyārahah* merupakan salah satu produk yang paling banyak diminati oleh nasabah.¹¹ *Musyārahah* adalah akad kerjasama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyārahah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan *musyārahah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non kas termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.¹²

Laba *musyārahah* dibagi diantara para mitra baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh semua mitra sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya).¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun akan membahas tentang model perhitungan bagi hasil, serta penerapan perlakuan akuntansi BPRS Buana Mitra Perwira yang menyangkut kesesuaiannya dengan teori dan peraturan yang ada. Oleh karena itu, penulis mengambil judul skripsi: "Manajemen Pembiayaan *Musyārahah* BPRS Buana Mitra Perwira

¹¹ Hasil wawancara dengan Noviandhi Yudha Pratama selaku Direktur BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, tanggal 24 September 2010.

¹² Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE-USAKTI, 2005), hlm.315.

¹³ Sofyan, *Akuntansi...*, hlm. 316.

Purbalingga (Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil Dan Sistem Akuntansi)”.
Akuntansi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana model perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga?
2. Bagaimana model pencatatan akuntansi pembiayaan *musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menurut PSAK No.59?

C. Penegasan Istilah

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manajemen

Menurut Siagian, manajemen adalah keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain di dalam organisasi. Sedangkan menurut Elmore Peteren manajemen adalah teknik dengan mana tujuan dari sekumpulan orang-orang tertentu ditetapkan, dijelaskan dan dilaksanakan. Dapat disimpulkan manajemen

diartikan sebagai kegiatan, proses pencapaian tujuan, dinamis dan adanya kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu wadah organisasi.¹⁴

2. Pembiayaan *Musyārahah*

Musyārahah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Para ahli *fikih* mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan, hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal sebelum melakukan usaha. Sedang kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.¹⁵

3. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem pemberian imbalan dimana realisasi imbalan yang diterima akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung dari pendapatan hasil investasi yang dilakukan pada bulan yang bersangkutan dan tergantung pada nisbah yang disepakati.

4. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkaikan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi lembaga serta menyelenggarakan pertanggungjawaban aset dan utang lembaga.

¹⁴ Suhendra, *Manajemen dan Organisasi Dalam Realita Kehidupan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 4-6.

¹⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 79.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui bagaimana model perhitungan bagi hasil di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.
- b. Mengetahui model pencatatan akuntansi pembiayaan *musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga menurut PSAK No.59.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan tentang model perhitungan bagi hasil dan sistem akuntansi pembiayaan *musyarakah*.
- b. Secara akademis yaitu untuk memahami dan melengkapi persyaratan dalam rangka penyelesaian program sarjana pada jurusan syariah STAIN Purwokerto.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Abdullah Saeed dalam bukunya *Bank Islam dan Bunga* menjelaskan tentang bank-bank Islam tidak sama dalam menjalankan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*) dari proyek usaha mereka yang berdasarkan pada pembiayaan kontrak *musyarakah*. Kontrak *musyarakah* dijalankan berdasarkan pada syarat dan ketentuan yang jelas. Diantaranya adalah menyangkut bagian modal bank beserta hasil usaha (*profit and loss sharing*)

yang diharapkan dalam kontrak diberikan oleh partner kepada bank sesuai dengan masa yang ditentukan atau sejumlah persyaratan yang mengindikasikan larangan bagi partner untuk melanggar persyaratan tersebut dalam mengelola usaha *musyârahah*.¹⁶

Imam Triyuwono dalam bukunya *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat* menjelaskan tentang akuntansi syariah, kesejahteraan dan laba merupakan dasar penentuan zakat, baik zakat individu maupun zakat perusahaan (lembaga). Laba menjadi sangat penting karena sistem bunga dilarang dalam Islam, oleh karenanya tingkat pengembalian tetap (*fixed return*) atas modal yang telah ditetapkan sebelumnya dilarang dalam Islam.¹⁷

Kasmir dalam bukunya *Dasar-dasar Perbankan* menjelaskan tentang *musyârahah* dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *Musyârahah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.¹⁸

Muhammad dalam bukunya *Manajemen Bank Syariah* menjelaskan tentang laporan keuangan disusun atas dasar akrual di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas

¹⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 122.

¹⁷ Imam Triyuwono, *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 9.

¹⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 221.

atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Bank syariah menerapkan sistem *cash basis* sebab dalam perbankan syari'ah sesuai dengan sistem yang dianutnya yaitu bagi hasil yang kemudian dikenal sebagai bank bagi hasil hanya membukukan semua pendapatan yang telah diterima saja dan mengabaikan pendapatan yang akan diterima.¹⁹

Muhammad dalam bukunya *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* menjelaskan tentang proyeksi sebagai dasar perhitungan aktualisasi yang sebenarnya terjadi. Dalam konsep *musyârahah* yang dibagihasilkan adalah pendapatan, dan pendapatan yang terkecil adalah nol. Oleh karena itu yang dimaksud kerugian adalah ketidakmampuan debitur membayar cicilan senilai pembiayaan yang diterimanya. Jika ini terjadi, maka kerugian harus ditanggung oleh *şâhibul mâl* secara proporsional dengan porsi *musyârahah*, kecuali kerugian tersebut timbul akibat debitur melanggar syarat yang disepakati dan debitur lalai dalam menjalankan usahanya.²⁰

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* menjelaskan tentang standar akuntansi menjadi kunci sukses bank Islam dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga dapat menyajikan

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 328.

²⁰ Muhammad, *Teknik...*, hlm. 80.

informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.²¹

Muhammad Yusuf dalam bukunya *Akuntansi Perbankan Syariah* menjelaskan tentang akuntansi di dalam Islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil. Akuntansi keuangan dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan yang haram.²²

Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah* menjelaskan tentang akuntansi memberikan keterangan mengenai berbagai kegiatan perusahaan tetapi sangat terbatas pada kegiatan yang bersifat ekonomi dan berdampak uang yang mengakibatkan dalam posisi keuangan baik harta, utang dan modal. Kegiatan yang melibatkan pertukaran antar berbagai pihak dalam organisasi dan dengan luar organisasi.²³

Wiroso dalam bukunya *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* menjelaskan tentang prinsip perhitungan distribusi hasil usaha yaitu: apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha yang diberikan jumlahnya akan besar, sebaliknya jika

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 198.

²² Muhammad Yusuf, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2005), hlm. 17.

²³ Sofyan Syafri Harahap, *Krisis Akuntansi Kapitalis dan Peluang Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2007), hlm. 45.

hasil usaha yang diperoleh kecil maka distribusi yang akan dibagikan akan kecil. Bank syariah dalam menentukan jenis, prinsip distribusi bagi hasil terdiri dari dua bentuk yaitu: prinsip *revenue sharing* dan *profit sharing*.²⁴

Dalam skripsi Ratna Irmawati tentang *Penerapan PSAK Nomor 105 Untuk Tabungan Mudârabah pada BPRS Arta Leksana* dijelaskan tentang perbandingan konsep akuntansi syariah tabungan *mudârabah* telah diterapkan secara memadai apabila penjurnalan, pengakuan, dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan akuntansi syariah tabungan *mudârabah* telah memadai dengan standar akuntansi yang tercantum dalam PSAK Nomor 105.²⁵

Dalam skripsi Siti Rofiah yang berjudul *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Metode Accrual Basis dalam Pembiayaan Murâbahah* (Studi Kasus BPRS Buana Mitra Perwia Purbalingga) dijelaskan bahwa penerapan *accrual basis* diperbolehkan hanya untuk distribusi hasil usaha bukan untuk bagi hasil. Dapat dikatakan bahwa PSAK No. 59 hanyalah sebagai alat untuk membantu mencapai tujuan mewujudkan perbankan syariah yang memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.²⁶

Dalam skripsi Rofina Dienasari yang berjudul *Penentuan Nisbah Bagi Hasil di Perbankan Syariah* (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto) dijelaskan bahwa penentuan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan

²⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grassindo, 2005), hlm. 120.

²⁵ Ratna Irmawati, *Penerapan PSAK Nomor 105 Untuk Tabungan Mudârabah pada BPRS Arta Leksana*, Skripsi, (Purwokerto: FE, UNSOED, 2010), hlm. 35.

²⁶ Siti Rofiah, *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Metode Accrual Basis dalam Pembiayaan Murabahah* (Studi Kasus BPRS Buana Mitra Perwia), Skripsi, (Purwokerto: STAIN, 2007). hlm. 76.

muḍârabah dan *musyârahah* pada BPRS Bina Amanah Satria merupakan aspek kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi di BPRS Bina Amanah Satria mengacu pada fatwa MUI tentang penentuan nisbah bagi hasil yang terdiri dari: dua sistem yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Penentuan nisbah bagi hasil secara umum telah sesuai dengan teori-teori yang ada dan sesuai dengan syariah.²⁷

Dalam skripsi Rosnawati yang berjudul *Perjanjian Musyârahah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto* dijelaskan bahwa untuk memperoleh pembiayaan *musyârahah* pada BPRS Bina Amanah Satria calon nasabah harus memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank. Syarat untuk mendapatkan pembiayaan tersebut antara lain calon nasabah mengajukan proposal permohonan tertulis yang berisikan gambaran umum usaha atau riwayat usaha, jumlah rincian penggunaan dana, aspek usaha, data-data keuangan serta data-data agunan atau jaminan yang telah ditetapkan oleh pihak BAS. Dalam pembiayaan *musyârahah*, para pihak yakni BPRS BAS dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha.²⁸

²⁷ Rofina Dianasari, *Penentuan Nisbah Bagi Hasil di Perbankan Syariah (Studi Kasus di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto)*, Skripsi, (Purwokerto: STAIN, 2008), hlm. 72.

²⁸ Rosnawati, *Perjanjian Musyârahah di BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto*, Skripsi, (Purwokerto: STAIN, 2008), hlm. 66.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) di mana penelitian dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber lapangan.²⁹ Penyusun di sini akan melakukan penelitian dengan cara mencari serta langsung ke tempat lokasi penelitian.

2. Lokasi dan Data Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga yang beralamatkan di Jalan M.T.Haryono 267 Purbalingga, telp. (0281) 894888. Penelitian ini menggunakan data dari tahun 2009-2010.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data, digunakan metode :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki. Ringkasnya adalah dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti agar observasi dapat diulang oleh peneliti lain dan agar dapat dimungkinkan penafsiran ilmiah.³⁰ Maksudnya dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan secara langsung di BPRS Buana

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 10.

³⁰ Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988), hlm. 89.

Mitra Perwira Purbalingga. Baik itu terkait dengan pembiayaan *musyarakah* serta bagaimana model perhitungan bagi hasil dan sistem akuntansinya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.³¹ Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain: dengan bapak Noviandhi Yudha Pratama selaku direktur, bapak Ungul Datu.W selaku *accounting* dan bapak Munibullah selaku personalia dan kesekretariatan.

c. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang tidak dapat diperoleh dengan metode di atas. Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai variabel/ hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, artikel, majalah, dan lain-lain.³² Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang terkait dengan pembiayaan *musyarakah* serta bagaimana model perhitungan bagi hasil dan sistem akuntansinya baik data langsung seperti arsip-arsip (dokumen yang ada di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga)

³¹ *Ibid.*, hlm. 93.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 236.

maupun data yang tidak langsung yaitu data yang sifatnya normatif dari buku-buku, majalah dan lain-lain.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.³³ Data ini diperoleh dari pihak BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga berdasarkan hasil observasi, dan wawancara secara langsung.
- b. Sumber Data Sekunder adalah Data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.³⁴ Data ini diperoleh dari buku-buku pendukung yang menjelaskan mengenai produk bank syariah baik bagi model perhitungan bagi hasil dan sistem akuntansinya, dokumen, majalah, tabloid artikel, internet, atau literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian skripsi yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitis* yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengamati kesesuaian mekanisme yang diterapkan dalam

³³ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 127.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 127.

penerapan model perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *musyârahah* serta sistem pencatatan akuntansi pembiayaan *musyârahah* sesuai dengan PSAK No. 59 di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari perusahaan dalam hal ini BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga kemudian menerapkan dengan teori yang berkaitan dengan model perhitungan bagi hasil dan sistem pencatatan akuntansi pembiayaan *musyârahah* sesuai dengan PSAK No. 59.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh yang lebih jelas tentang laporan penelitian yang berbentuk skripsi ini maka perlu dipaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang meliputi model pembiayaan *musyârahah* di bank syariah meliputi aspek bagi hasil (*profit and loss sharing* dan *revenue sharing*), aspek sektor usaha (pembiayaan proyek, modal ventura), dan sistem akuntansi di bank syaria'h (pengertian sistem akuntansi, model-model pencatatan akuntansi, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 59).

Bab ketiga berisi tentang pembiayaan *musyârah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga meliputi deskripsi lokasi penelitian (sejarah singkat dan struktur organisasi, produk dan jasa BPRS Buana Mitra Perwira), sistem operasional BPRS Buana Mitra Perwira, pencatatan akuntansi pembiayaan *musyârah* pada BPRS Buana Mitra Perwira, kasus pembiayaan *musyârah* pada BPRS Buana Mitra Perwira, model perhitungan bagi hasil *revenue sharing*.

Bab keempat berisi tentang analisis manajemen pembiayaan *musyârah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga atas model perhitungan bagi hasil *revenue sharing* dan sistem akuntansi yang meliputi: model penghitungan bagi hasil *revenue sharing* pembiayaan *musyârah* aplikasi pencatatan akuntansi pembiayaan *musyârah* menurut PSAK No. 59, evaluasi penerapan pengakuan pembiayaan *musyârah*

Bab kelima penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis, kemudian diberikan saran-saran yang dianggap perlu bagi BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan pihak lainnya yang membutuhkan serta kata penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH*

A. Pembiayaan *Musyārahah* di Bank Syariah

1. Definisi Pembiayaan *Musyārahah*

Musyārahah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang ada di bank syariah dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing project financing participation*). Kata *musyārahah* diambil dari bahasa arab dari kata *syirkah* (الشِرْكَة) yang berarti mencampur.¹ Menurut istilah *musyārahah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dengan adanya *syirkah* yang telah disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak secara hukum terhadap harta serikat tersebut dan berhak mendapatkan keuntungan, sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati.²

Akad *musyārahah* dalam undang-undang nomor 21, pasal 19 tahun 2008 mempunyai pengertian akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana

¹ As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 294.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi II*, (Yogyakarta: EKONISIA Fakultas Ekonomi UJI, 2003), hal. 67.

dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.³

Musyārahah menurut Bank Indonesia adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang diberikan dalam usaha.⁴

Dalam prinsip bagi hasil *musyārahah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.⁵

Dengan kata lain kedua pihak ikut andil dalam pernyataan modal dan masing-masing dapat pula terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen. Bila usaha yang dijalankan bersama mendapat keuntungan, keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan di

³ Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2008), hlm. 8.

⁴ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2007), hlm. 22.

⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA Fakultas Ekonomi UII, 2004), hal. 9.

muka atas kesepakatan kedua pihak, secara proposional sesuai dengan modal yang disetorkan atau sesuai dengan komposisi modal.

2. Landasan Hukum *Musyārahah*

Akad *musyārahah* ini telah diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Hukum *syirkah* itu sendiri adalah *mubah*, sebab ketika Nabi SAW diutus banyak orang yang telah mempraktekan jenis muamalah ini dan Rasulullah mendiamkan (mengakui).⁶ Pengakuan Rasul terhadap tindakan banyak orang yang melakukan *syirkah* ini merupakan dalil syara' tentang kebolehan *syirkah* yang digunakan oleh para ulama *fiqih*. *Syirkah* sangat dianjurkan dan dituntut oleh agama karena dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan lainnya yang dapat menimbulkan perasaan setia kawan dan memperdalam *ukhuwah islamiyah*. Landasan syariah tentang *syirkah* diantaranya yaitu:

1). Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an terdapat dalam surat An-nisa ayat 12 yang berbunyi:

... فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ...

“... maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”⁷

⁶ M.Ismail Yusanto, dkk. *Menggagas Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 126.

⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1989), hlm. 146.

Selain itu juga dijelaskan dalam surat Shaad ayat 24 yang berbunyi:

وَأِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيَبَغِيَنَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh”⁸

Kedua ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat An-nisa: 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyari*).

2). Al-Hadist

Dalam hadist juga dijelaskan bahwa:

حد ثنا محمد بن سليمان المصيصي حد ثنا محمد بن الزبير قان ع ابي حيان التيمي عن ابيه عن ابي هريرة قال >> ان الله يقول انا ثا لث الثر يكين ما لم يخن احد هما صاحبه فاذا حانه خرجت من بينهما

“Diriwayatkan dari Abu Dawud dari Muhammad Ibn Sulaiman al-Missiu dari Muhammad Ibn al-Zibriqan dari Abi Hayyan at-Taimiyyi dari ayahnya dari Abi Haurairah, Rasulullah Saw berkata: “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya, dan ketika salah satunya berkhianat maka aku keluar dari keduanya.” (H.R. Abu Dawud).⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. 910.

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab al-Buyu’,” Bab. *Syirkah*,” Hadist Nomor 2936, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1994). hlm 146.

Hadist qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan pengkhianatan.

3. Syarat dan rukun *Musyārahah*

a. Rukun *musyārahah*

- 1). Sighat (ucapan): ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan).
- 2). Pihak yang berkontrak.
- 3). Objek kesepakatan termasuk modal dan kerja.

b. Syarat *musyārahah*

- 1). Ucapan tidak berbentuk khusus dari kontrak *musyārahah*. Ia dapat berbentuk ucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak *musyārahah* dicatat dan disaksikan.
- 2). Pihak yang berkontrak
 Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Mitra harus menyimpan barang-barang *musyārahah* dibawah pengawasan bersama dan tidak boleh ada satu barang pun dijual sebelum ada kesepakatan dari pihak lain.
- 3). Objek kontrak (dana kerja)
- 4). Dana
 Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama-sama, para ulama menyepakati hal ini.

5) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyārahah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu.¹⁰

Ada juga yang membagi syarat *syirkah* menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, dengan perincian sebagai berikut:

1). Syarat Umum

- a). Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan.
- b). Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berakhirnya akad.
- c). Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba perserikatan, bukan dari harta lain.

2). Syarat Khusus

- a) Modal perserikatan jelas tunai.
- b) Kedua belah pihak cakap dijadikan wakil.
- c) Semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh objek perserikatan.

Berdasarkan fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/TV/2000 ketentuan dari pembiayaan akad *musyārahah* sebagai berikut:

1). Ijab dan Qabul

¹⁰ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 152.

Dalam ijab qabul tujuan pembiayaan harus jelas dan akad dituangkan secara tertulis sebagai alat bukti yang sah.

2). Subyek Hukum

Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum.¹¹

3). Obyek Akad

Obyek akad pada *musyārahah* terdiri dari modal kerja, keuntungan, dan kerugian. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar dari *musyārahah*, akan tetapi porsi tidak harus sama dan setiap mitra melaksanakan kerja atas nama pribadi dan wakil mitranya. Keuntungan harus dibagi secara proporsional berdasarkan modal yang disertakan para pihak dan pembagian harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4). Biaya Operasional

Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.¹²

4. Macam-macam *Musyārahah*

Musyārahah secara garis besar ada dua macam yaitu: *musyārahah* kepemilikan (*al-Amlak*) dan *musyārahah* akad (*al-'Uqūd*).

a. *Musyārahah* Kepemilikan (*al-Amlak*)

¹¹ *Ibid*, hlm. 152.

¹² *Ibid*, hlm. 152.

Musyārahah pemilikan tercipta bukan melalui akad tetapi karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyārahah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. *Musyārahah* kategori ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1). *Musyārahah Ikhtiyar*

Musyārahah ini merupakan perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat, jadi *musyārahah ikhtiyar* adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, kemudian kedua orang itu menerima pemberian hibah, wasiat atau wakaf tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat, oleh karena itu harta yang dibeli bersama atau yang dihibahkan, diwakafkan, atau yang diwasiatkan orang itu menjadi harta serikat bagi mereka berdua.

2). *Musyārahah Ijabriyah (Jabr)*

Musyārahah ini merupakan perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. *Musyārahah jabr* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka.

b. *Musyārahah Akad (al-'Uqūd)*

Musyārahah akad (al-'Uqūd) merupakan akad yang tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyārahah*.¹³ Beberapa ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda tentang jenis *musyārahah* akad ini. Menurut fuqaha Hanafiyah membedakan jenis *syirkah* ini menjadi tiga macam: *syirkah al-amwāl*, *syirkah a'māl*, dan *syirkah wujūh*. Menurut fuqaha Hanbali membedakannya menjadi lima macam: *syirkah 'inan*, *syirkah mufāwah*, *syirkah abdān*, *syirkah wujūh* dan *syirkah muḍārabah*.¹⁴ Perbedaan pendapat tentang jenis *musyārahah* ini, karena *muḍārabah* memenuhi syarat dan rukun *musyārahah* bagi yang menganggap *muḍārabah* sebagai salah satu jenis *musyārahah* karena syarat dan rukunnya berbeda, untuk itu dibahas secara tersendiri. Dan yang akan dibahas disini hanya empat bentuk akad *musyārahah h*, yaitu:

1). *Syirkah al-'Inān*

Syirkah al-'Inān adalah kontrak antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka.¹⁵ Dalam

¹³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), hlm.78.

¹⁴ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 192.

¹⁵ Muhammad, *Etika Bisnis*, hlm. 79.

syirkah ini modal yang digabungkan masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, oleh karena itu salah satu pihak dapat memiliki modal yang lebih besar dan pihak lain lebih kecil.

2). *Syirkah Mufawâdah*

Syirkah mufawâdah adalah akad kerja sama antara dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. *Musyarakah* ini sah apabila masing-masing pihak yang berserikat dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja, tanpa minta izin dan musyawarah dengan mitra serikatnya.

3). *Syirkah A'mâl* atau *al-Abdân* atau *Sanâ'i*

Syirkah A'mâl adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali membolehkan *musyarakah* ini baik bila kedua orang tersebut atau profesi atau tidak, karena *musyarakah* ini telah lama dipraktikkan.

4). *Syirkah Wujūh*

Syirkah Wujūh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. *Syirkah* ini para pihak tidak memiliki modal sama sekali, mereka hanya melakukan suatu pembelian secara kredit kemudian dijual lagi dengan cara kontan. *Syirkah* ini lazim disebut *musyarakah* piutang.

B. Manajemen di Bank Syariah

Manajemen diartikan sebagai kegiatan, proses pencapaian tujuan, dinamis dan adanya kerjasama dua orang atau lebih dalam suatu wadah organisasi. Fungsi manajemen yang berdiri sendiri, pada hakekatnya merupakan upaya langsung untuk mengaktualisasikan perencanaan manajemen berwujud proses pencapaian tujuan, diantara fungsi tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Organizing

Untuk dapat berjalannya kegiatan perlu adanya *organizing* (pengorganisasian), karena proses manajemen dilakukan oleh banyak orang maka perlu adanya pembagian tugas. Jadi esensi pengorganisasian adalah pembagian tugas.

2. Staffing

Staffing adalah upaya *recruitment* (pengadaan) personalia setelah adanya pembagian tugas perlu mencari personal yang proporsional dan professional. Proporsional dalam artian apabila satu departemen atau divisi, *work load* (beban tugas) nya banyak atau besar maka ditempatkan banyak orang. Sebaliknya apabila organisasi dengan beban kerja sedikit maka diperlukan personalia yang sedikit pula. Professional dimaksudkan agar setiap orang ditempatkan pada jabatan sesuai dengan keahlian (profesi) nya. Dengan demikian akan diperoleh situasi *the right man in the right place and*

¹⁶ Suhendra, *Manajemen dan Organisasi...*, hlm. 45.

on the right time. Situasi staffing seperti ini memungkinkan kecenderungan diperolehnya tingkat efektivitas, efisiensi dan produktivitas yang optimal.

3. Representeting

Representeting adalah upaya memberi peran terhadap personal yang telah ditempatkan pada suatu jabatan. Pada setiap peran melekat adanya tugas-tugas yang jelas tidak *overlapping* (tumpang tindih) dan juga tidak *vacum* (tugas yang tak dikerjakan). Pada setiap tugas harus melekat pula suatu kewenangan dan diikuti tanggung jawab. Antara tugas, kewenangan dan tanggung jawab harus seimbang secara proporsional.

4. Coordinating

Coordinating (koordinasi) agar semua kegiatan dari semua divisi dapat terlaksana, terintegrasi dan tersinkronasi. Semua pelaksana tugas divisi-divisi harus meyakini bahwa tugas dan tanggung jawabnya merupakan bagian integral dari keseluruhan.

5. Directing

Directing (pengarahan) diperlukan dan diawali dari tingkat kebijakan organisasi yang melekat pada top manajer kepada satu level dibawah top manajer. Selanjutnya secara teknis level kedua memberi pengarahan ke level ketiga yang merupakan kebijakan dari top manajer. Adapula teknis yang memberi kesempatan seorang manajer pada satu level untuk dapat memberi arahan dua level ke bawahnya (*two steps down*). Demikian seterusnya berjenjang ke level *basic* sebagai pelaksana operasional.

6. Actuating

Actuating sama halnya dengan *directing* yang bersifat umum, *actuating* dilaksanakan dengan cara memberi informasi kepada bawahan tentang perkembangan organisasi, pengaruh-pengaruh internal maupun *eksternal* organisasi. Upaya-upaya transparansi di organisasi ini akan mendapatkan masukan-masukan yang berarti dari karyawan serta munculnya *sense of belonging* dan *sense responsibility* dari para karyawan. Dengan *actuating* diharapkan disiplin, kesetiaan dan ketaatan akan dapat ditingkatkan.

7. Motivating

Motivasi adalah memberi dorongan aktif kepada para karyawan disertai alasan-alasan pentingnya suatu kegiatan pencapaian tujuan bagi para karyawan yang sejalan dengan kepentingan organisasi. Motivasi adalah upaya membangkitkan motif, suatu dorongan dan kekuatan untuk menggerakkan orang, guna melakukan kegiatan. Pengetahuan dan keterampilan karyawan saja kurang memberi arti apabila tidak diikuti motif dan semangat kerja.

8. Budgeting

Budgeting kemudian diperlukan karena setiap kegiatan memerlukan dana, sarana maupun prasarana. Dengan proses dan langkah-langkah di atas merupakan penjabaran dan aktualisasi dari rencana dan itulah pelaksanaan (*executing*).

C. Model Pembiayaan *Musyârahah* di Bank Syariah

1. Aspek Bagi Hasil *Revenue Sharing*

Revenue sharing adalah bagi hasil yang berdasarkan pada pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Dalam *revenue sharing* kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. *Revenue sharing* adalah yang dibagikan antara pemilik modal dan pengelola modal ialah pendapatan (*revenue*).¹⁷

Pengertian *revenue sharing* adalah bagi hasil yang berdasarkan pada pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha mendapatkan pendapatan usaha tersebut. Dalam *revenue sharing* kedua belah pihak akan mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh pendapatan, maka pemilik dana akan mendapatkan distribusi bagi hasil. Ditinjau dari sisi pemilik dana, maka prinsip ini menguntungkan, karena selama pengelola dana memperoleh pendapatan, maka pemilik dana pasti mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana akan mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Di sinilah ketidakadilan

¹⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grassindo, 2005), hlm. 120.

dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari risiko kerugian.¹⁸

Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil *revenue sharing* ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana *mudârabah* (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah. Dalam pembagian usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudârib*, baik beban yang untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana *mudârabah*.¹⁹

Mekanisme *revenue sharing* mengandung kelemahan karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka bagian bank, setelah pendapatan didistribusikan oleh bank tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya (yang lebih besar dari pendapatan *fee*) sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian. Sementara para penyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian atas biaya operasional tersebut. Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Disamping belum sepenuhnya

¹⁸ Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 57.

¹⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana...*, hlm. 120.

sesuai dengan prinsip syariah pola *revenue sharing* tidak berbeda statusnya dengan *wadi'ah*. Oleh karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai kuasi *ekuitas*.²⁰

Mekanisme *revenue sharing* masih diterapkan pada bank syari'ah di Indonesia disebabkan oleh upaya untuk mengikat nasabah penabung atau penyimpan. Sebab nasabah ini akan keluar jika mereka tidak memperoleh apa-apa dalam menyimpan atau menabung dananya. Pendekatan ini diterapkan semata-mata ditujukan untuk meraih pasar. Walaupun untuk jangka panjang harus segera dipikirkan untuk ditinggalkan. Jika mekanisme ini ditinggalkan maka sama saja tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang mekanisme *profit and loss sharing* yang sesungguhnya.²¹

2. Aspek Sektor Usaha

b). Pembiayaan Proyek

Musyârahah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.²²

Pembiayaan proyek ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha,

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank ...*, hlm. 279.

²¹ *Ibid*, ..., hlm. 279.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia, 1999), hlm. 147.

ataupun pendirian proyek baru. Jenis *musyârahah* yang banyak digunakan oleh bank-bank syariah adalah *syirkah al-'inan* karena jenis *syirkah* ini masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyârahah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyârahah* tidak melakukan tindakan, seperti:²³

- 1). Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- 2). Menjalankan proyek *musyârahah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- 3). Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaannya atau digantikan oleh pihak lain.
- 4). Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia dan menjadi tidak cakap hukum.
- 5). Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

²³ Heri Sudarsono, *Bank dan ...*, hlm.68.

- 6). Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

c). Modal Ventura

Pada lembaga khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyâraha* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.²⁴

Modal ventura merupakan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan untuk:

- 1). Mengembangkan penemuan baru
- 2). Mengembangkan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana.
- 3). Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan usaha.
- 4). Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha.
- 5). Mengembangkan proyek penelitian dan rekayasa.
- 6). Menggunakan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 7). Membantu pengalihan pemilikan perusahaan, penyertaan modal dalam setiap perusahaan pasangan usaha bersifat sementara dan tidak boleh

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hlm. 147.

melebihi jangka waktu sepuluh tahun, penarikan kembali penyertaan modal (divestasi) oleh perusahaan modal ventura dalam segala bentuknya dilaporkan kepada menteri keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah dilaksanakan.²⁵

D. Sistem Akuntansi di Bank Syariah

1. Pengertian Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan suatu sistem yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkaikan, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi bank serta menyelenggarakan pertanggung jawaban asset dan utang lembaga.²⁶

Untuk menghasilkan sistem akuntansi, diperlukan metode dan perangkat tertentu untuk mengolah data-data yang dikumpulkan. Sistem akuntansi mengakomodasi semua kegiatan keuangan bank mulai dari tahapan awal yaitu identifikasi kejadian keuangan yang mempengaruhi bank sampai ke pembuatan laporan keuangan dan analisis atas informasi keuangan tadi.

2. Sistem Akuntansi *Cash Basis*

Pengertian biaya menurut *cash basis* adalah seluruh pengeluaran yang dibayar oleh bank. Dengan demikian, total biaya yang dilaporkan pada suatu

²⁵ Bank Indonesia, *Kamus Perbankan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999), hlm. 114.

²⁶ Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

periode adalah total pengeluaran yang tercatat pada buku bank. Pengertian pendapatan adalah seluruh penerimaan uang kas oleh bank.²⁷

Pada akhirnya, *surplus* atau *defisit* merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Bila digunakan *cash basis*, dapat diketahui secara cepat dengan menghitung berapa saldo kas yang ada pada akhir periode.

Sebagai konsekuensi dari sistem pembukuan berbasis tunai (*cash basis*), maka setiap ada gejala kesulitan yang dihadapi nasabah pemakai fasilitas pembiayaan bank Islam, harus segera diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariat, yaitu:

- 1) Dibuatkan perjanjian baru tanpa tambahan biaya
- 2) Diberi pinjaman baru dari pos pembiayaan kebajikan (*al-qaḍul hasan*)
- 3) Ditutup utangnya dari hibah zakat, infak, sedekah
- 4) Ditutup utangnya dari hasil sita jaminan
- 5) Ditutup utangnya dengan penyertaan sementara oleh bank Islam yang telah memenuhi syarat.

Di dalam dasar tunai (*cash basis*) berlaku ketentuan bahwa penghasilan dari penjualan barang atau jasa dan dari sumber lain baru dibukukan bila sudah diterima tunai dan biaya berhubungan dengan berkurangnya harga, barang dagangan dan ongkos yang lain baru dibukukan bila sudah dibayar tunai. Penekanannya adalah penerimaan kas untuk penghasilan dari pengeluaran kas untuk unsur-unsur biaya. *Cash basis* banyak

²⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

digunakan dalam perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan profesi perseorangan. Dalam *cash basis* ini penghasilan dan biaya yang dicantumkan dalam laporan laba rugi untuk periode tertentu sesuai dengan uang tunai yang diterima dan dikeluarkan periode ini juga.²⁸

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59, dinyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan dasar aktual, sedang untuk distribusi bagi hasil menggunakan dasar kas. Namun pemberlakuan PSAK No. 59 pada perbankan islam itu telah menimbulkan perdebatan ramai terutama karena ada perbedaan antara angka hasil yang dibagikan bank kepada nasabahnya dengan hasil yang diumumkan dalam laporan keuangan.²⁹

Karakteristik pembiayaan *musyârahah* menurut PSAK No. 59 paragraf 35-40 antara lain:

- a. *Musyârahah* adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.
- b. Dalam *musyârahah*, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut

²⁸ Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 33.

²⁹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 56.

- bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.
- c. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau asset non kas, termasuk asset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.
 - d. Karena setiap mitra dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.
 - e. Laba *musyarakah* dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun asset lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun asset lainnya).
 - f. *Musyarakah* dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap

kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.³⁰

³⁰ Ikatan akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 59.4.



BAB III

PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*

DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat

PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga merupakan lembaga keuangan syariah pertama di Purbalingga yang diresmikan pada tanggal 11 Juni 2004 berdasarkan ijin prinsip pendirian nomor 5/281/DPBPR/IDBPR/Pwt dari Bank Indonesia dan izin usaha nomor 6/5/KEP.DpG/2004 dari Bank Indonesia.

Awal berdirinya BPRS Buana Mitra Perwira adalah adanya kesepakatan antara KSU Buana Nawa Kartika dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memiliki saham sebesar 95% dan KSU Buana Nawa Kartika (KSU yang dimiliki oleh PC NU kabupaten Purbalingga) sebesar 5%. Dengan modal dasar sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan berdasarkan peraturan daerah kabupaten Purbalingga nomor 4 Tahun 2004, tanggal 26 April 2004 tentang penyertaan modal daerah untuk pendirian PT BPRS Buana Mitra Perwira, Pemda kabupaten Purbalingga menyetorkan modal sebesar Rp 475.000.000,- dan KSU Buana Nawa Kartika sebesar Rp 25.000.000,-. Dengan berkembangnya BPRS Buana

Mitra Perwira dengan pesat, sehingga pada awal Februari 2010 KSU Buana Nawa Kartika menambah saham sebesar 13,64% dan pemerintah daerah menjadi 86,36%.


Sejak awal pendiriannya, PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira Purbalingga berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45 Purbalingga dengan status gedung menyewa selama 5 tahun.¹ Untuk mengawali langkah, pada awal pendiriannya PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira memiliki 2 (dua) orang Direksi, dan 7 (tujuh) orang karyawan. Dengan keterbatasan sumber daya insani yang dimiliki, tidak membuat PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira mengurungkan langkah. Keyakinan dan motivasi besar yang dimiliki menimbulkan kekuatan untuk berjuang di tengah persaingan yang tinggi.

2. Struktur Organisasi

Kedudukan tertinggi dalam bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang terdiri dari para pemegang saham, yang kemudian membentuk Dewan Komisaris untuk mengawasi operasional perusahaan serta menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kesesuaian produk dengan ketentuan syariah. Dalam hal pengelolaan operasional, para pemegang saham melimpahkan

¹ Brosur BPRS Buana Mitra Perwira

wewenangannya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan.



Gambar: Struktur Organisasi BPR Syariah Buana Mitra Perwira

Mekanisme kerja yang ada di BPRS Buana Mitra Perwira tidak jauh beda dengan bank syariah atau bank konvensional pada umumnya. Di BPRS

Buana Mitra Perwira Purbalingga ini pemegang saham dalam RUPS adalah pemerintah daerah kabupaten Purbalingga sebesar 86,36% dan KSU Buana Nawa Kartika sebesar 13,64%.

Adapun keterangan organisasi PT. BPRS Buana Mitra Perwira yang telah di buat bagan diatas antara lain² :

1. RUPS adalah Pemerintah Daerah Purbalingga dan KSU Buana Nawa Kartika
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Buana Mitra Perwira terdiri dari 3 orang antara lain :
 - a) KH. Abror Musodik (Ketua)
 - b) H. Wasruri, BA (Anggota)
 - c) Anang Choerul Mujab S.Ag (Anggota)
3. Dewan Komisaris yang terdiri 3 orang adalah :
 - a) Ir. Bambang D Sumarsono, MPA (Komisaris Utama)
 - b) Agung Widiarto, SE (Komisaris)
 - c) Drs. Mugiyarto (Komisaris)
4. Direksi yang terdiri dari direktur utama dan direktur :
 - a) Direktur Utama : Aman Waliyudin
 - b) Direktur : Noviandhi Yudha Pratama
5. Divisi Marketing : Noviandhi Yudha Pratama

² Data BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tahun 2010.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 6. TIM I (AO) | : Abdul latip dan Pratama Edi N |
| 7. TIM II | : M. Sulhan dan Aris Ginanjar |
| 8. TIM III | : Umar Sahid, Sigit Tri P |
| 9. TIM IV | : Ony Bagus, Wahyu |
| 10. TIM V | : Imam Hidayatullah,
Yulianto Teguh W |
| 11. Divisi Operasional | : Rr. Ginding Kumaladewi |
| 12. Customer Service (CS) | : Ika Nur Rahmawati |
| 13. Teller | : Affriani Fatimah Azzahra |
| 14. Kas, Tabungan, Deposito (KTD) | : Siti Amry L |
| 15. Accounting | : Unggul Datu W |
| 16. Legal Officer (LO) | : Ika Restiana |
| 17. Adiministrasi Pembiayaan | : Siti Masyitoh |
| 18. Personalia & Kesekretariatan | : Munibullah |
| 19. Umum | : Amaludin Sidik |
| 20. Kantor Kas Bobotsari | : Tities Wahyu S |
| 21. Kantor Kas Karangmoncol | : Ulfah Nugrahani |
- 3. Produk dan Jasa**
- a. Produk Penghimpunan Dana**
- 1) Tabungan

Merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³

Definisi dan Ketentuan Produk Tabungan:

a) Tabungan *Wadi'ah*

(1) Definisi Produk

- (a) Tabungan iB amanah merupakan simpanan dipergunakan sebagai sarana titipan penyimpanan modal.
- (b) Tabungan iB syariah merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pemilik rekening dengan menggunakan sarana yang dipersyaratkan.
- (c) Tabungan iB pendidikan merupakan simpanan bagi siswa dan siswi sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh pemilik rekening dengan menggunakan sarana yang dipersyaratkan.

(2) Bonus

- (a) Nasabah dapat memperoleh bonus setiap akhir bulan bersangkutan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

³ Data didapat dari Profil dan Observasi di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada tanggal 30 Juli 2010.

(b) Pajak atas bonus ditanggung oleh penabung.

b) Tabungan *Mudârabah*

(1) Definisi Produk

Tabungan *mudârabah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo berdasarkan jangka waktu yang diperjanjikan, dengan ketentuan minimal 5 tahun.

(2) Bagi Hasil

(a) Nasabah dapat memperoleh bagi hasil atas dana yang telah diinvestasikan di bank setiap akhir bulan bersangkutan berdasarkan nisbah yang berlaku di bulan yang bersangkutan.

(b) Nisbah dapat berubah sesuai dengan kebijakan bank dan diumumkan pada tanggal 15 dan berlaku pada bulan tersebut

(c) Pajak atas bagi hasil ditanggung oleh penabung.

2) Deposito

Merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.

Rincian Produk Deposito:

a) Definisi Produk

Deposito *mudârabah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati.

b) Bagi Hasil

- (1) Nasabah dapat memperoleh bagi hasil setiap tanggal yang sama dengan tanggal transaksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pajak atas bagi hasil ditanggung oleh deposan.

b. Produk Penyaluran Dana

Jenis Produk:

1. *Murâbahah*

Merupakan penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

Contoh : Pembiayaan untuk pembelian sepeda motor

2. *Mudârabah*

Merupakan penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi investasi oleh pemilik dana/ bank (*sâhibul mâl*) kepada pengelola dana/ nasabah (*mudârib*) untuk dikelola dalam usaha-usaha yang sesuai dengan syariah dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana.

Contoh : Pembiayaan untuk Baitul Maal wa Tamwil

3. *Musyârahah*

Merupakan penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa kerja sama antara dua pihak (bank dan

nasabah) untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

Contoh : Pembiayaan untuk usaha produksi gula kelapa

4. *Al Qârd*

Merupakan penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa pinjam meminjam tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.

Contoh : Pembiayaan untuk talangan pembayaran porsi ibadah haji

5. *Ijârah Multi Jasa*

Merupakan penyediaan dana atau tagihan/ piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/ atau jasa antara bank dengan nasabah untuk mendapatkan imbalan sewa bagi bank.⁴

Contoh : Pembiayaan untuk biaya pendidikan anak

c. Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan


1) Syarat Umum

- a) Fotokopi KTP suami istri yang masih berlaku

⁴ Data didapat dari Profil dan Observasi di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada tanggal 30 Juli 2010.

- b) Fotokopi Kartu Keluarga
 - c) Fotokopi Buku Nikah
- 2) Syarat Khusus
- a) Pegawai Negeri/ Swasta
 - (1) Fotokopi slip gaji terakhir
 - (2) Fotokopi SK Pengangkatan
 - (3) Surat Keterangan Masa Kerja bagi swasta
 - (4) Apabila potong gaji, melampirkan:
 - Surat Kuasa Potong Gaji kepada bendahara gaji
 - Surat Keterangan/Rekmendasi dari Pimpinan
 - b) Pengusaha/ CV/ PT/ Koperasi
 - (1) NPWP, SIUP, HO, TDP, SIUJK atau Surat Keterangan Usaha dari Desa.
 - (2) Surat Pernyataan kesanggupan membayar angsuran dari komisaris/ pengurus.
 - (3) Laporan Keuangan 3 (tiga) bulan terakhir.
 - (4) Surat persetujuan dari pengurus ke pengelola untuk mengajukan pembiayaan.
- 3) Jaminan
- a) Fotokopi BPKB dilampiri Fotokopi STNK.
 - b) Fotokopi Sertifikat Hak Milik dan SPPT terbaru.

d. Proses Pembiayaan



Gambar: Proses Pembiayaan Account Officer

B. Sistem Operasional

Sesuai dengan prinsipnya, BPRS Buana Mitra Perwira dalam melaksanakan usahanya menggunakan sistem bagi hasil. Secara umum, kegiatan bank dalam mengelola usahanya ada dua yaitu *funding* dan *financing*.⁵

1. Penghimpunan dana (*Funding*)

BPRS Buana Mitra Perwira mengimplementasikan pola bagi hasil atas pendapatan (*revenue sharing*) yang berarti bank membagikan hasil usaha

⁵ Wawancara dengan Bapak Noviandhi Yudha Pratama selaku Direktur, pada tanggal 30 Juli 2010.

secara penuh dan adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank.

Bagi hasil yang peroleh setiap bulannya merupakan hasil dari pembiayaan BPRS Buana Mitra Perwira untuk usaha-usahanya yang tidak diragukan kehalalannya. Dalam menghimpun dana, BPRS Buana Mitra Perwira menggunakan prinsip bagi hasil *musyarakah* dan juga titipan (*wadi'ah yad adh-dhamanah*). Prinsip bagi hasil usaha antara BPRS Buana Mitra Perwira (*Mudârib*) dengan nasabah sebagai (*shâhibul mâl*) adalah *revenue sharing*. Artinya bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah adalah pendapatan bukan laba bersih.⁶

2. Penanaman dana (*Financing*)

Yaitu sistem pembiayaan BPRS Buana Mitra Perwira yang menempatkan nasabah sebagai mitra BPRS Buana Mitra Perwira dalam berwirausaha sehingga skema apapun yang dipilih, jual beli ataupun bagi hasil, BPRS Buana Mitra Perwira dengan komitmennya untuk mendukung sektor riil yang halal, akan memberikan dukungan pembiayaan.

Sistem operasional BPRS Buana Mitra Perwira yaitu sesuai Peraturan Bank Indonesia (SBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang terbaru dan yang masih berlaku, dan juga sesuai dengan standar PSAK Syari'ah.

⁶ *Ibid.*

BPRS Buana Mitra Perwira dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Konsep ini akan dijadikan pijakan dalam mengembangkan produk BPRS Buana Mitra Perwira. Alur operasionalnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Dalam penghimpunan dana BPRS Buana Mitra Perwira mempergunakan dua prinsip yaitu:
 - 1) Prinsip *wadiah yad ad-damanah* yang diaplikasikan pada giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*.
 - 2) Prinsip *muḍārabah muṭlaqah* yang diaplikasikan pada produk deposito *muḍārabah* dan tabungan *muḍārabah*.

Selain itu, BPRS Buana Mitra Perwira juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atas sumber dana tersebut dicampur dalam bentuk pooling dana. Dalam penghimpunan dana inilah BPRS Buana Mitra Perwira sangat berperan sebagai manager investasi dari pemilik dana yang dihimpun untuk memperoleh pendapatan atau untuk mendapatkan bagi hasil usaha. BPRS Buana Mitra Perwira hanya berbagi hasil dengan pemilik dana yang dihimpun dengan prinsip *muḍārabah* khususnya dengan prinsip *muḍārabah muṭlaqah* atau dana investasi tidak terikat.⁷

⁷ *Ibid.*

- b. Dana BPRS Buana Mitra Perwira yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Penyaluran dana BPRS Buana Mitra Perwira ini dilakukan dengan tiga pola penyaluran, yaitu :
- 1) Prinsip jual beli yang meliputi *murâbahah*, *salam* dan *salam* parallel, *istiṣnâ* dan *ishtiṣnâ* parallel.
 - 2) Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan *mudârabah* dan pembiayaan *musyârahah*.
 - 3) Prinsip *ujrah*, yaitu *ijârah* multijasa.
- c. Penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli, lazim disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil. Usaha serta dalam prinsip *ujrah* akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi hasilkan.
- d. Dari pendapatan tersebut akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip, pendapatan yang akan dibagi hasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari *mudârabah mutlaqah*.⁸
- e. Pendapatan BPRS Buana Mitra Perwira tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana *mudârabah* saja, tetapi ada pendapatan-

⁸ *Ibid.*

pendapatan yang menjadi hak sepenuhnya BPRS Buana Mitra Perwira dimana pendapatan-pendapatan tersebut tidak dibagi hasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana (bank). Pendapatan yang menjadi milik BPRS Buana Mitra Perwira sepenuhnya adalah pendapatan dari *muḍārabah muqayyadah* (investasi terikat) dimana BPRS Buana Mitra Perwira bertindak sebagai agen.

B. Manajemen di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Manajemen di BPRS Buana Mitra Perwira merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk mengatur jalannya suatu perusahaan agar bisa terorganisasi dan terlaksana dengan baik demi kemajuan perusahaan tersebut. Beberapa manajemen yang diterapkan antara lain sebagai berikut:

1. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, pengendalian kegiatan keuangan BPRS Buana Mitra Perwira. mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut manejer keuangan untuk mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manejer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai.⁹ Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu tujuan tersebut. Secara normatif tujuan perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli

⁹ Wawancara dengan Bapak Unggul Datu. W selaku Accounting, pada tanggal 31 Juli 2010.

apabila perusahaan tersebut dijual. Memaksimumkan nilai perusahaan (atau harga saham) tidak identik dengan memaksimumkan laba per lembar saham (*earnings per share*, EPS). Hal ini disebabkan karena :

1. Memaksimumkan EPS mungkin memusatkan pada EPS saat ini.
2. Memaksimumkan EPS mengabaikan nilai waktu uang, dan
3. Tidak memperhatikan faktor risiko.

Dengan demikian memaksimumkan nilai perusahaan juga tidak identik dengan memaksimumkan laba, apabila laba diartikan sebagai laba akuntansi (yang bisa dilihat pada laporan laba rugi perusahaan). Sebaliknya memaksimumkan nilai perusahaan akan identik dengan memaksimumkan laba dalam pengertian ekonomi (*economic profit*). Hal ini disebabkan karena laba ekonomi diartikan sebagai jumlah kekayaan yang bisa dikonsumsi tanpa membuat pemilik kekayaan tersebut menjadi lebih miskin.¹⁰

2. Manajemen Risiko

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Sasaran kebijakan manajemen risiko itu sendiri adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya

¹⁰ Husnan Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm. 4-6.

kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan.¹¹

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena ada jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:¹²

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Jenis-jenis risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Risiko Pembiayaan

Risiko Pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah risiko pembiayaan terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

¹¹ Hasil wawancara dengan Noviandhi Yudha Pratama selaku Direktur BPRS Buana Mitra Perwira, Tanggal 24 September 2010.

¹² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Edisi Empat, ((Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 255-278.

b. Risiko Pasar (*Market Mix*)

Risiko Pasar (*Market Mix*) adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa Suku Bunga dan Nilai Tukar.

Risiko Pasar ini mencakup empat hal, yaitu risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*), dan risiko likuiditas (*liquidity risk*).

c. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko Operasional (*Operational Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human eror, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya risiko ini, yaitu :

- 1). Infrastruktur, seperti teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan dan sebagainya,
- 2). Proses, dan
- 3). Sumber daya.

Risiko ini mencakup lima hal, yaitu :

- 1). Risiko Reputasi (*Reputation Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank.

- 2). Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan *internal* maupun *eksternal*.
- 3). Risiko Strategik (*Strategic Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank yang tidak mematuhi/ tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- 4). Risiko Transaksi (*Transaksional Risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dalam pelayanan atau produk-produk yang disediakan.
- 5). Risiko Hukum (*Legal Risk*) adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan (perjanjian) seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

3. Manajemen Pemasaran

Manajemen Pemasaran merupakan suatu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa, menentukan tingkat

harga, mempromosikannya agar produk dikenal dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen atau pemakai.¹³

Profesor Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai sebuah proses sosial dan manajerial dimana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk-produk dengan pihak lainnya.¹⁴

Dengan demikian, menurut hemat penulis yang dimaksud manajemen pemasaran adalah suatu rencana proses perencanaan dan pengorganisasian kegiatan sosial dan manajerial dimana individu-individu atau kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk-produk dengan pihak lainnya sehingga produk tersebut mencapai tujuan pemasaran.

D. Model Perhitungan Bagi Hasil *Revenue Sharing* Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Pembiayaan *musyarakah* merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh BPRS Buana Mitra Perwira yaitu dengan cara nasabah peminjam dana dan BPRS sama-sama memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan. Jika mendapat keuntungan maupun kerugian akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

¹³ Suryana, *Kewirausahaan (Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses)*. (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm. 100.

¹⁴ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Syula, *Syari'ah Marketing*. (Bandung: MIZAN, 2006), hlm. 25-26

Revenue sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan dari pengelolaan dana. Jadi, *revenue sharing* adalah jumlah total pendapatan kotor yang diperoleh bank yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.¹⁵

BPRS Buana Mitra Perwira sebagai perbankan syariah yang menggunakan sistem *revenue sharing*. Sistem *revenue sharing* digunakan oleh BPRS Buana Mitra Perwira dalam pembagian hasil usaha dengan para investor yang menginvestasikan dananya di BPRS Buana Mitra Perwira. Adapun alasan penggunaan *revenue sharing* adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Nasabah tidak akan merasa dirugikan karena yang dibagi hasilkan adalah pendapatan (*revenue*) yang diperoleh BPRS Buana Mitra Perwira sebelum dikurangi dengan biaya-biaya atau administrasi seperti administrasi untuk tenaga kerja.
2. Nilai penjualan lebih menarik dibandingkan dengan nilai pasar karena nisbah (porsi) yang diperoleh nasabah jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga yang ada pada bank konvensional. Kondisi ini akan mempengaruhi para investor untuk menginvestasikan modalnya pada perbankan syariah.
3. Perhitungan pembagian pendapatan usaha yang akan dibagi dengan metode *revenue sharing* lebih mudah karena sangat membantu bank, dimana bank tidak memerlukan petugas yang memiliki spesifikasi khusus tentang bisnis

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Noviandhi Yudha Pratama selaku Direktur BPRS Buana Mitra Perwira, Tanggal 24 September 2010.

tertentu untuk dapat melakukan kontrol terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah.

4. Adanya asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagai resiko usaha karena selama ini masyarakat lebih mengetahui produk-produk pembiayaan yang ada pada perbankan konvensional.

5. Adanya asumsi bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagai resiko usaha karena selama ini masyarakat lebih mengetahui produk-produk pembiayaan yang ada pada perbankan konvensional.

D. Pencatatan Akuntansi Pembiayaan *Musyârahah* pada BPRS Buana Mitra

Perwira

1. Jurnal pada saat realisasi pembiayaan diberikan:

a. Jurnal Dropping Dana

Db. Pembiayaan *musyârahah*

Kr. Kas/ Rekening tabungan nasabah

b. Jurnal Pembebanan Biaya

Db. Rekening tabungan nasabah

Kr. Pendapatan Administrasi

Kr. Persediaan Materai

Kr. Rekening tabungan notaris

Kr. Rekening tabungan asuransi¹⁷

2. Jurnal pada saat penerimaan bagi hasil

Db. Kas/ Rekening tabungan nasabah

Kr. Pendapatan bagi hasil *musyârah*

3. Jurnal pada saat penerimaan angsuran pokok

Db. Kas/ Rekening tabungan nasabah

Kr. Pembiayaan yang diberikan *musyârah*

4. Jurnal pada saat pelunasan pembiayaan

Db. Kas/ Rekening tabungan nasabah

Kr. Pembayaran angsuran¹⁸

E. Evaluasi Penerapan Pengakuan Pendapatan Pembiayaan *Musyârah* di BPRS Buana Mitra Perwira

Tata cara bagi hasil usaha dari pembiayaan *musyârah* yang berlaku di

BPRS Buana Mitra Perwira yaitu:

1. Bank sebagai mitra nasabah menyediakan dana kurang dari 100% pembiayaan proyek tergantung pada porsi modal kedua belah pihak. Dalam hal ini biasanya BPRS Buana Mitra Perwira hanya menyediakan porsi modal kurang dari modal nasabah yang disetorkan dalam pembiayaan.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Noviandhi Yudha Pratama selaku Direktur BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, tanggal 24 September 2010.

¹⁸ *Ibid.*

2. Pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan oleh BPRS Buana Mitra Perwira berupa kas/ tunai.
3. Telah memenuhi syarat kelayakan, seperti pemeriksaan tentang neraca keuangan.
4. Permohonan pembiayaan haruslah nasabah BPRS Buana Mitra Perwira (mempunyai rekening tabungan giro ataupun deposito min. 6 bulan terakhir).
5. Melakukan akad perjanjian dan menentukan syarat-syarat kerjasama pembiayaan.
6. Perhitungan porsi nisbah untuk bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang disepakati dengan porsi modal yang disetorkan ataupun sesuai dengan kesepakatan bersama pada akad awal.
7. Pembagian bagi hasil dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama, misalnya pertengahan tahun atau yang telah disepakati.
8. Porsi bagi hasil yang merupakan bagian bank merupakan pendapatan yang diakui oleh bank.
9. Pembiayaan *musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira biasanya dilakukan dalam jangka waktu maksimal 5 tahun (BPRS Buana Mitra Perwira hanya memberikan pembiayaan berupa modal dalam jangka pendek).
10. Bank sebagai mitra dapat melakukan investasi manajemen terhadap proyek yang dilakukan oleh nasabah.
11. Pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan dengan cara permanen atau menurun.

12. Apabila terjadi rugi bank dan mitra akan menanggung kerugian tersebut berdasarkan modal yang disetorkan. Namun apabila rugi tersebut akibat kelalaian pengelola usaha musyarakah, maka ditanggung oleh mitra pengelola *musyarakah*.



BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Terhadap Pembiayaan *Musyârahah* atas Model Perhitungan Bagi

Hasil dan Sistem Akuntansi

Dalam kegiatan operasional BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga di dalam kegiatan pembiayaan dana nasabah yang menggunakan sistem bagi hasil khususnya *musyârahah*, pembagian pendapatan yang diperoleh ditentukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Mula-mula bank menetapkan berapa persen dana-dana yang disimpan di bank itu mengendap dalam satu tahun sehingga bisa dipergunakan untuk kegiatan usaha bank.
2. BPRS Buana Mitra Perwira menetapkan jumlah masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank.
3. BPRS Buana Mitra Perwira menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bank untuk masing-masing simpanan dana.
4. Bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku.¹

Bank menetapkan porsi bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut jenis simpanannya sebanding dengan jenis simpanannya. Dalam pembiayaan dana BPRS Buana Mitra Perwira sumber dananya diperoleh dari pihak ekstern seperti tabungan dengan akad *wadi'ah* yaitu titipan dana nasabah

¹ Hasil wawancara dengan Unggul Datu.W selaku Accounting BPRS Buana Mitra Perwira, Tanggal 26 September 2010.

yang sewaktu-waktu dapat diambil, tabungan dengan akad *mudârabah* yaitu tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil, deposito baik dalam bentuk rupiah maupun *valas* yang penarikannya dengan jangka waktu tertentu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan. Dan dari pihak intern berasal dari modal bank.²

Dalam pembagian keuntungan dengan nasabah pemilik dana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu prinsip bagi untung (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudârib* tidak boleh menggunakan harta *mudârabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *mudârib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari harta itu yang pada akhirnya *mudârib* akan mendapatkan yang lebih besar dari bagian *sâhibul mâl*.³

Apabila BPRS Buana Mitra Perwira menetapkan pembagian keuntungan dengan menggunakan metode bagi hasil dengan sistem *profit sharing* (bagi untung), penentuan beban merupakan unsur yang harus diperhitungkan, karena dalam prinsip ini hasil usaha yang akan dibagikan antara bank dengan nasabah adalah merupakan keuntungan yang telah diperoleh yaitu pendapatan pengelolaan dana *musyâra'ah* dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan sehubungan dengan pengelolaan dana

² Hasil wawancara dengan Unggul Datu.W selaku Accounting BPRS Buana Mitra Perwira, Tanggal 26 September 2010.

³ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grassindo, 2005), hlm. 118.

musyarakah. Dalam sistem *profit sharing*, bank syariah harus dapat membedakan dengan jelas, transparan dan adil terhadap beban-beban yang merupakan pengurang dari pendapatan pengelolaan dana *musyarakah* dan beban-beban yang merupakan pengeluaran bank syariah sebagai lembaga keuangan.

Sedangkan apabila BPRS Buana Mitra Perwira mempergunakan metode perhitungan bagi hasil dengan sistem *revenue sharing* (bagi hasil), maka semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah menjadi tanggungan bank syaria'ah sendiri sehingga tidak diperhitungkan dalam unsur pembagian hasil usaha.

Analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagi metode sesuai kebijakan bank. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode 5C, yaitu:

1. *Character* (karakter/ kemampuan)

Analisis ini diharapkan untuk mengetahui karakter nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Karakter calon pengguna pembiayaan, dalam hal ini perlu diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, gaya hidup, keadaan keluarga dan hubungan calon debitur dengan masyarakat.

2. *Capacity* (kapasitas)

Kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui untuk memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis, kalau dalam pembiayaan konsumtif terkait dalam kemampuan nasabah untuk membayar dari pembiayaan tersebut.

3. *Capital* (modal)

Modal yang dimiliki nasabah ini digunakan untuk mengukur kesanggupan dalam pengembalian pembiayaan. Modal ini meliputi kekayaan yang dimiliki untuk menjalankan dan memelihara usahanya, sumber-sumber modal dan penggunaannya serta piutangnya kepada pihak lain.

4. *Collateral* (jaminan)

Analisis ini diarahkan terdapat jaminan yang diberikan. Jaminan yang dimaksud harus mampu mengcover resiko pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Analisis yang dilakukan antara lain:

- a. Meneliti kepemilikan jaminan yang disaraskan.
- b. Mengukur dan memperhatikan stabilitas harga jaminan.
- c. Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relative singkat tanpa mengurangi nilai.
- d. Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah.
- e. Marketabilitas jaminan, jenis, dan lokasi jaminan, rumah yang berharga jutaan rupiah biasa turun hanya karena terletak di lokasi yang sulit dijangkau.⁴

5. *Condition* (kondisi)

Yaitu kondisi perekonomian yang ada, hal ini berarti nilai pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh 4C yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi kondisi ekonomi secara umum, kondisi pada sektor calon usaha debitur

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 160.

serta prospek dari usaha tersebut. Analisis diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap calon nasabah.⁵

Dalam metode bagi hasil BPRS Buana Mitra Perwira lebih memilih menggunakan metode *revenue sharing* dikarenakan dengan metode *revenue sharing* nasabah tidak akan dirugikan karena yang dibagi hasilkan adalah pendapatan (*revenue*) yang diperoleh BPRS Buana Mitra Perwira sebelum dikurangi biaya-biaya atau administrasi seperti untuk tenaga kerja.

Dalam penerapan akuntansinya, BPRS Buana Mitra Perwira sudah sejalan dengan PSAK No. 59 dan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia). BPRS Buana Mitra Perwira menggunakan dua metode *accrual basis* dan *cash basis*. Metode *accrual basis* hanya diterapkan pada piutang *murabahah*. Untuk metode *cash basis* diterapkan ke semua pembiayaan seperti *mudârabah*, *musyâraakah*, *ijârah*, *qard*, dan sebagainya.

Pada pencatatan akuntansi di BPRS Buana Mitra Perwira telah sesuai dengan PSAK No. 59 paragraf 47 yaitu:

Laba pembiayaan *musyâraakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha *musyâraakah*. Sedangkan rugi pembiayaan *musyâraakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 104.

B. Aplikasi Pencatatan Akuntansi Terhadap Kasus Pembiayaan

Musyârahah pada BPRS Buana Mitra Perwira

Contoh kasus pembiayaan *musyârahah* pada BPRS Buana Mitra

Perwira sebagai berikut:

Real Estate "RUMAH RAKYAT" Purbalingga bekerjasama dengan BPRS Buana Mitra Perwira untuk membiayai proyek pembangunan took-toko kecil di Pasar Segamas dengan data-data setiap took sebagai berikut :

- ❖ Nilai Proyek : Rp. 60.000.000,-
- ❖ Porsi Bank : Rp. 40.000.000,-
- ❖ Nisbah Bagi Hasil : - "Rumah Rakyat" 55%
- Bank 45%
- ❖ Periode : 5 Tahun (60 Bulan)
- ❖ Biaya Administrasi : Rp. 300.000,-
- ❖ Grace Periode : 12 bulan
- ❖ Obyek Bagi Hasil : Pendapatan
- ❖ Pelunasan Angsuran : per bulan

JURNAL SAAT AKAD

- ❖ Saat Akad *Musyârahah*
 - Db. Pos Lawan Disponibel Pembiayaan Rp. 40.000.000,-
 - Kr. Kewajiban Komitmen Disponibel Pembiayaan Rp. 40.000.000,-
- ❖ Saat Pembebanan Biaya Administrasi
 - Db. Rekening Nasabah Rp. 300.000,-
 - Kr. Pendapatan administrasi Rp. 300.000,-

❖ Penarikan Dana	
Db. Pembiayaan <i>Musyârahah</i>	Rp. 40.000.000,-
Kr. Rekening Nasabah	Rp. 40.000.000,-
Db. Kewajiban Komitmen Disp. Pbyn	Rp. 40.000.000,-
Kr. Pos Lawan Disp. Pbyn	Rp. 40.000.000,-

PEMBAYARAN ANGSURAN BULAN KE-13

❖ Pembukuan di Akhir Bulan	Rp. 833.000,-
Db. Piutang <i>Musyârahah</i> Jatuh Tempo	Rp. 833.000,-
Kr. Pembiayaan <i>Musyârahah</i>	

❖ Pembayaran	Rp. 833.333,-
Db. Rekening Nasabah	Rp. 833.333,-
Kr. Piutang Musyarakah Jatuh Tempo	

BULAN JULI TAHUN KE-2

PENGUMUMAN PENDAPATAN SEBESAR Rp. 600.000

Hak Bank

$$45\% \times 600.00 = \text{Rp } 270.000$$

❖ Jurnal pada Akhir Bulan	
Db. Tagihan Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyârahah</i>	Rp 270.000,-
Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyârahah</i> Akural	Rp 270.000,-

AWAL TAHUN KE-3 (JANUARI)

PEMBAYARAN TERHADAP ANGSURAN POKOK DAN BAGI HASIL

❖ Jurnal Pada Waktu Pembayaran	
Db. Rekening Nasabah	Rp 833.333,-

Kr. Pembiayaan <i>Musyârahah</i>	Rp 833.333,-
❖ Jurnal Pada Waktu Pembayaran	
Db. Rekening Nasabah	Rp 270.000,-
Kr. Tagihan pendapatan bagi hasil <i>Musyârahah</i>	Rp 270.000,-
Db. Pendapatan bagi hasil <i>Musyârahah</i> akrual	Rp 270.000,-
Kr. Pendapatan bagi hasil <i>Musyârahah</i> cash	Rp 270.000,-

PERTENGAHAN TAHUN KE-3

"RUMAH RAKYAT" MENGALAMAI KERUGIAN
SEBESAR RP 600.000 AKIBAT SALAH SATU TOKONYA TERBAKAR

Porsi Bank

$$40/60 \times 600.000 = 400.000$$

Jurnalnya	Rp 400.000
Db. Kerugian <i>Musyârahah</i>	Rp 400.000
Kr. Pembiayaan <i>Musyârahah</i>	

SAAT ANGSURAN TERAKHIR JATUH TEMPO
SALDO "RUMAH RAKYAT" TIDAK CUKUP UNTUK MEMBAYAR
ANGSURAN PKOK

❖ Jurnal pda akhir bulan	Rp 833.333,-
Db. Piutang <i>Musyârahah</i> Jatuh Tempo	Rp 833.333,-
Kr. Pembiayaan <i>Musyârahah</i>	

RUMAH RAKYAT BARU MELUNASI 6 BULAN SETELAH JATUH

TEMPO

❖ Jurnal

Db. Rek. Nasabah		Rp 833.333,-
Kr. Piutang <i>Musyârahah</i>	Jatuh Tempo	Rp 833.333,-

Metode bagi hasil dari analisis pembiayaan *musyârahah* tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Metode *Revenue Sharing*

$$\text{RS} = \frac{\text{Bagi hasil}}{\text{Laba kotor}} = \frac{270.000}{833.000} = 0,32 = 32\%$$

Pencatatan akuntansi yang diterapkan BPRS Buana Mitra Perwira menggunakan sistem *cash basis*, dimana seluruh pengeluaran yang dibayar oleh bank dan diakui sekaligus pada saat bagi hasil diterima tercatat Rp. 270.000,- pada debit rekening tabungan nasabah dan kredit pendapatan bagi hasil *musyârahah*.

Pada PSAK No. 59 belum dapat sepenuhnya mengakomodasi syariat Islam, karena ada penerapannya masih terkandung unsur *riba*, *gharar* dan tidak transparannya laporan keuangan. Pada prakteknya di BPRS Buana Mitra Perwira dalam sistem akuntansinya sudah sesuai dengan syariah dan *maqâsid* syariah. Dengan penggunaan prinsip *cash basis* dalam pengakuan pendapatan dan transparannya laporan keuangan yang dipasang di papan informasi setiap bulan sehingga nasabah bisa mengetahui pendapatan bank dan bagi hasilnya bulan itu.⁶

Prinsip pendapatan bagi hasil *musyârahah* yang diakui oleh BPRS Buana Mitra Perwira adalah *revenue sharing*, maka untuk beban yang terjadi

⁶ Muchtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'ruf, 1997), hlm. 333.

dalam pembiayaan *musyarakah* tidak diakui oleh bank sebagai pengurang bagi hasil yang akan diterima bank pada periode berjalan, kecuali biaya-biaya yang akan terjadi diawal akad pembiayaan: untuk kerugian yang terjadi pada setiap kasus di BPRS Buana Mitra Perwira adalah menurunnya porsi bagi hasil yang diterima bank. Untuk penyisihan kerugian itu sendiri disesuaikan dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan, namun untuk kerugian yang terjadi dalam pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 yaitu ditanggung berdasarkan modal yang disetorkan pada tahun terjadinya kerugian. Apabila kita lihat dari contoh kasus tersebut bahwa pendapatan bagi hasil penerimaan uang yang berupa investasi, hal ini dimungkinkan tidak terjadi kerugian, tetapi bila pendapatan bagi hasil adalah laba yang diperoleh bengkel knalpot, maka kemungkinan kerugian tersebut akan terjadi.⁷

C. Analisis SWOT Pembiayaan *Musyarakah* BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga

Metode analisa SWOT biasa dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar yang berguna untuk melihat suatu topik. Pengertian analisa SWOT berasal dari bahasa Inggris yang artinya:

S = *Strength* berarti kekuatan

W = *Weakness* yang berarti kelemahan

O = *Opportunities* yang berarti peluang

⁷ Hasil wawancara dengan Unggul Datu.W selaku Accounting BPRS Buana Mitra Perwira, Tanggal 26 September 2010.

T = *Threats* yang berarti ancaman

Analisa SWOT merupakan sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi gambaran dan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini berdasarkan logika yang tepat memaksimalkan kekuatan dan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisa SWOT ini adalah membandingkan antara faktor eksternal berupa peluang dan ancaman dengan faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan.⁸

Pembiayaan *musyarakah*, model perhitungan bagi hasil dan sistem akuntansi yang digunakan BPRS Buana Mitra perwira mempunyai berbagai macam kelebihan, kelemahan, peluang, dan ancaman diantaranya:

⁸ Jopie Jusuf, *Analisis Kredit untuk Accounts Officer*, cet. 10 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 265.

No	Analisis	Kelebihan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
1.	Bagi hasil <i>revenue sharing</i>	Nasabah tidak akan dirugikan karena yang dibagihasilkan adalah pendapatan (<i>revenue</i>).	Adanya asumsi bahwa nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi risiko.	Nilai penjualan lebih menarik dibandingkan dengan nilai pasar karena nisbah (porsi) yang diperoleh nasabah jauh lebih besar dibandingkan dengan bunga yang ada di bank konvensional.	Apabila tingkat pendapatan bank semakin rendah maka bagian bank setelah didistribusikan oleh bank tidak mampu memenuhi kebutuhan operasionalnya sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung kerugian.
2.	Sistem akuntansi <i>cash basis</i>	Seluruh pengeluaran dibayar oleh bank, total biaya yang dilaporkan pada suatu periode adalah total pengeluaran yang tercatat pada buku bank.	Gejala kesulitan yang dihadapi nasabah pemakai fasilitas pembiayaan bank islam, harus segera di selesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariat.	Dengan <i>cash basis</i> , dapat diketahui secara cepat dengan menghitung berapa saldo kas ada pada akhir periode.	Apabila seluruh pengeluaran dibayar oleh bank, maka kemungkinan bank tersebut akan mengalami kerugian, apabila tidak hati-hati dalam pencatatan.
3.	Pembiayaan	Pembagian keuntungan	Nasabah menggunakan	Penentuan bagi hasilnya	Masyarakat lebih

<i>Musyarakah</i>	ditentukan dalam bentuk prosentase sesuai dengan kesepakatan bersama sehingga besarnya keuntungan dalam bentuk nominal bisa berubah-ubah tergantung dari keuntungan yang diperoleh.	dana itu bukan seperti disebut dalam kontrak, lalai dalam kesalahan yang disengaja, menyembunyi keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur	ditentukan atas kesepakatan bersama dan dilakukan secara suka rela.	mengetahui Produk-produk Pembiayaan yang ada pada perbankan konvensional.
-------------------	---	---	---	---

Dari hasil analisa SWOT di atas maka dapat dijadikan rekomendasi kebijakan pimpinan perbankan untuk meningkatkan mutu dan kualitas perbankan kearah yang lebih baik. Untuk mencapai keunggulan yang kompetitif, perbankan dapat menetapkan bagi hasil yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat luas. Semua sistem perhitungan bagi hasil dan sistem akuntansi yang telah ditentukan tersebut digunakan untuk menarik simpatik nasabah dan agar BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tetap menjadi yang terbaik dan tetap eksis sampai kapan pun.

Tingkat persaingan pasar antar bank syari'ah sudah sedemikian ketatnya sehingga BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga sebagai salah satu lembaga keuangan harus memiliki strategi yang kuat dan tepat agar BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga tetap eksis. Strategi bagi hasil

yang selama ini diterapkan sudah bisa diterima dan tidak kalah dengan strategi bagi hasil yang dijalankan bank-bank lain.

BAB. V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap manajemen pembiayaan *musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga (Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi), dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Landasan syariah penerapan *revenue sharing* pada BPRS Buana Mitra Perwira yaitu *musyârik* tidak boleh menggunakan harta *musyârik* sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan). Penghitungan bagi hasil yang diterapkan oleh BPRS Buana Mitra Perwira adalah menggunakan metode *revenue sharing* dimana bagi hasil yang berdasarkan pendapatan usaha tersebut. Dalam prosedur pembiayaan melibatkan beberapa penelitian diantaranya jurnal saat pencairan dana dan skim pembiayaan dengan metode *revenue sharing* yaitu dihitung dari total pendapatan usaha, sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan PSAK No.59 karena dengan menggunakan metode *revenue sharing* akan memudahkan kedua belah pihak khususnya bagi nasabah dalam pembagian keuntungan sesudah modal.

Kedua, Pencatatan perlakuan akuntansi pada BPRS Buana Mitra Perwira telah sesuai dengan PSAK No.59 paragraf 47 yaitu laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati

atas hasil usaha *musyarakah* sedangkan rugi pembiayaan *musyarakah* diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Buana Mitra Perwira dalam pembuatan jurnal pencairan dana/ catatan jurnal akuntansi telah sesuai dengan PSAK No.59. Dalam penghitungan porsi nisbah untuk bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dapat disesuaikan dengan porsi modal yang disetorkan ataupun sesuai dengan kesepakatan bersama pada awal akad. Dalam pembiayaan *musyarakah* di BPRS Buana Mitra Perwira hanya memberikan pembiayaan berupa modal jangka pendek.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian di BPRS Buana Mitra Perwira, maka penulis perlu untuk memberikan saran sekiranya dapat menjadi pertimbangan BPRS Buana Mitra Perwira. Sehingga aplikasi pembiayaan *musyarakah* benar-benar sesuai dengan konsep syariah:

1. Dalam pencatatan akuntansi oleh pihak BPRS Buana Mitra Perwira telah sesuai dengan PSAK No.59 dan untuk kedepannya harus tetap dipertahankan.
2. Dalam penghitungan bagi hasil menggunakan *revenue sharing* telah sesuai dengan fatwa DSN dan untuk kedepannya harus tetap dipertahankan.
3. Peningkatan kualitas SDM BPRS Buana Mitra Perwira, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi islam hendaklah senantiasa ditingkatkan, misalnya dengan mengadakan training-training perbankan syariah atau

perlu diadakannya program beasiswa untuk karyawan yang berprestasi untuk mendalami lebih lanjut studi tentang ekonomi islam, khususnya mengenai perbankan syariah.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur atas segala kemudahan yang telah Allah swt berikan karena hidayat, rahmat, inayahnya dan hanya dengan ijinnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Namun tentunya skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalam penulis. Untuk saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Akhirnya penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya, serta dapat menjadi sumbangsih bagi keputakaan islam, Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis)*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-Buyu'," Bab. Syirkah," Hadist Nomor 2936, Beirut: Dar al-Fiqr, 1994.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Empat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989.
- Frianto Pandia, dkk. *Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi II*, Yogyakarta: EKONISIA Fakultas Ekonomi UII, 2003.
- Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Syula, *Syari'ah Marketing*, Bandung: MIZAN, 2006.
- Husnan Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006.
- Ikatan akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM 2007.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Latifa M.Algaoud dan Mervyn K.Lewis, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, Prospek)*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.

- Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1988.
- M. Ismail Yusanto, dkk. *Menggagas Bisnis Islam*, Yogyakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah Edisi 1*, Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute dan Bank Indonesia, 1999.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syafi'i Antonio, dkk. *Bank Syariah (Analisis, Kekuatan, Peluang, Kelemahan, Ancaman)*, Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2006.
- Pahala Nainggolan, *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, Jakarta: PT. Gramedia, 2005.
- Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE-Usakti, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: Grassindo, 2005.

Sofyan Syafri Harahap, "Penerapan PSAK NO 59 Standar Akuntansi Perbankan Syariah di Indonesia", *Ekonomi Islam (on-line)*, Senin, 22 September 2008, (<http://www.bi.go.id>), diakses 16 Oktober 2008.

Suhendra, *Manajemen dan Organisasi Dalam Realita Kehidupan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Suryana, *Kewirausahaan (Pedoman Praktis, Kiat, dan Proses Menuju Sukses)*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cet.3, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nama & Spesifikasi Barang/Manfaat

Nama Pemohon	Status Proyek
Alamat	Baru
Nomor KTP	Jenis Usaha :
Telpon	Bangkal Knapot
Bank Lainnya	Tempat Usaha : J. Tentara Pelajar Yogyakarta
Tanggal Pemohonan	Lama Usaha 5 Tahun
	Perluasan
	V

NERACA		Per tanggal 31 Desember 2009	
AKTIVA	(Rp)	PASSIVA	(Rp)
<u>Aktiva Lancar</u>		<u>Kewajiban Nasabah</u>	
Kas & Bank	750,000	Hutang Jangka Pendek	400,000
Piutang	750,000	Hutang Dagang	400,000
Persediaan	4,800,000		
Jumlah aktiva lancar	6,300,000	Jumlah kewajiban lancar	400,000
<u>Aktiva tetap</u>		<u>Kewajiban Jangka Panjang</u>	
Tanah		Hutang Bank	
Bangunan	5,000,000		
Perairan	5,000,000	Jumlah kewajiban jangka panjang	1,900,000
Kendaraan	4,000,000		
Jumlah Aktiva Tetap	14,000,000	Jumlah modal	1,900,000
Jumlah aktiva	20,300,000	Jumlah Passtiva	20,300,000

ANALISA KEBUTUHAN MODAL KERJA

Perputaran Persediaan 38 Hari Out Pocket Expend 5,700,000

Perputaran Piutang 3 Hari Harapan peningkatan 120%

Total Perputaran Modal 38 Hari KMK 8,892,000

ANALISA KOMPOSISI MODAL DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

PIHAK	Modal (Rp)	Komposisi (%)	Keuntungan dibagi (Rp)	Nisbah (%)	Jangka waktu	atau
Bank	#####	54.3	976,744	10.8	24 Bulan	ANGSURAN
Nasabah	#####	45.7		89.3	Sistem Pembayaran	
					asumsi	kenaikan gaji/pendapatan per tahun
						10%
						20%

Perhitungan Rugi Laba

Periode 1-31 Desember 2009

Pendapatan usaha perbulan	7,500,000
Harga pokok produksi	4,000,000
Laba Kotor	3,500,000
Biaya-biaya usaha	1,700,000
Laba bersih usaha	1,800,000
Pendapatan lainnya (Jahit)	-
Biaya rumah tangga	1,000,000
Konsumsi	200,000
Listriik, air, telepon	100,000
Transport	-
Pendidikan	200,000
Lain-lain	1,500,000
Jumlah Biaya rumah tangga	1,500,000
Angs Pembayaraan lain	900,000
Laba Bersih	398,867

ANALISA RATIO	RATIO	NILAI
Current Ratio	15.75	5
Quick Ratio	3.75	5
Solvabilitas	50.75	5
		15
		291.667
		105
		398.867

**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 29 Maret 2010

: Sti.23/PK.I/PP.009/ 661 /2010
: -
: **Bimbingan Skripsi**

Kepada Yth. Ahmad Dahlan, M.Si
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
di

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing
Skripsi Mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Siti Nur Rosidah
2. NIM : 052623012
3. Jurusan : Syariah
4. Angkatan Tahun : 2005-2006
5. Alamat : Jl.Gatot Subroto RT 03/02, Sokaraja Kidul
: Kecamatan Sokaraja
: Kabupaten Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

A.n. KETUA
Pembantu Ketua Bidang Akademik,


Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 19680816 199403 1 004

**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/ 123 /2010

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Rosidah
NIM : 052623012
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syari'ah / EI

Benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
PELAYANAN MUSYARAKAH DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA
(Atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi).


Hasil dinyatakan : **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~**

Perubahan Proposal / Hasil Seminar Proposal sebagai berikut:
Latar Belakang Masalah: Problem akademik dimunculkan.
Daftar Pustaka: Dikaitkan dengan penelitian terdahulu.
Metode Penelitian: Sub-sub yang ada dikaitkan dengan penelitian yang bersangkutan.
Penelitian literasi secara benar dan konsisten.
Metamatematika Pembahasan: Dijelaskan secara benar dan rinci.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran dalam rangka penulisan skripsi program S-1

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Agustus 2010

Mengetahui
PGS Ketua Ketua Jurusan Syariah


Dr. H. Suraji, M.Ag
NIP. 19720402 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
 Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/115/2010

yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

- Nama : Siti Nur Rosidah
- NIM : 052623012
- Semester : X
- Prodi : EI

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada
 Rabu, 21 Juli 2010 dengan nilai C+

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
 mestinya.

Purwokerto, 21 Juli 2010

PGS. Ketua Jurusan,


 Dr. H. Sunaji, M. Ag.
 NIP. 19720402 199803 1 002



BLANKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Siti Nur Rosidah
 NIM : 052623012
 Smt./Prodi : XIV / Ekonomi Islam
 Dosen Pembimbing : Ahmad Dahlan, M.Si
 Judul Skripsi :

No.	BULAN	HARU/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Desember 2009	Kamis, 23.	Revisi Latar belakang Masalah, rumusan Masalah, kerangka skripsi dan Tdalah pustaka	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	Maret 2010	Rabu, 17.	Transkripsi, penulisan footnote.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	Maret 2010	Jumat, 26.	ACC BAB I.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	April 2010	Selasa, 06	ACC hasil seminar proposal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	Agustus 2010	Senin, 02	Latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka skripsi dan kerangka pustaka.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 **Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 28 Juni 2012
 Pembimbing,
[Signature]
 Ahmad Dahlan, M.Si.
 NIP. 19731014 200312 1 002

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	PEMBIMBING	TANDA TANGAN MAHASISWA
6.	Desember 2010	Rabu, 08	PERIK BAB I, II, III, IV, dan V.	A	HKH
7.	Januari 2011	Kamis, 27.	PERIK Bab III dan IV.	A	HKH
8.	Februari 2012	Kamis, 09	PERIK BAB IV.	A	HKH
9.	Maret 2012	Kamis, 15.	PERIK BAB IV.	A	HKH
10.	Juni 2012	Kamis, 21	PERIK BAB IV dan Penutup.	A	HKH
	Juni 2012	Senin, 25	ACC.	A	

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 **Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 28 Juni 2012
 Pembimbing,


 Ahmad Dahlan, M.Si.
 NIP. 197310142003121002.

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purokerto 53126

Purwokerto, 27 Juni 2012

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth.
Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Siti Nur Rosidah
2. No. Induk Mahasiswa : 052623012
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Ekonomi Islam
4. Angkatan Tahun : 2005/ 2006
5. Judul Skripsi : MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRS
BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA (Studi Atas
Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya lampirkan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut :


1. Fotocopy Kartu Mahasiswa smt. Gasal/Genap tahun akademik 2011/2012
2. Fotocopy Kuitansi SPP smt. Gasal/Genap tahun akademik 2011/2012
3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi
4. Surat Keterangan telah wakaf buku untuk perpustakaan
5. Menyerahkan Biodata dan pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 8 (delapan) lembar
6. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksemplar
7. Menyerahkan fotocopy Sertifikat KKN
8. Menyerahkan fotocopy Ijazah SLTA (dilegalisir)
9. Menyerahkan Surat keterangan telah Seminar Rencana Skripsi
10. Menyerahkan Kartu Bimbingan Skripsi
11. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai)
12. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif
13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPI
14. Menyerahkan Surat Lulus Komputer
15. Nomor urut 1 s/d 14 dimasukkan ke dalam stofmap warna merah

Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan periksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

Saya tersebut di atas,


Siti Nur Rosidah
NIM.052623012


H. Syufa'at, M.Ag
0630910 199203 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : Sti.23/Perpus./HM.02.2/ 1738/2012

Yang beranda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Rosidah

NIM : 052623012

Program : Sarjana / S1

Jurusan/Prodi : Syariah/El

Telah menyerahkan wakaf kepada Perpustakaan STAIN Purwokerto berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Demikian surat keterangan wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 25 Juni 2012



Asshiddin, S.Ag., S.S.M.A.
19750206 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut :

- 1. Nama : Siti Nur Rosidah
- 2. No. Induk Mahasiswa : 052623012
- 3. Jurusan/ Prodi : Syariah/ Ekonomi Islam
- 4. Angkatan Tahun : 2005/ 2006
- 5. Judul Skripsi : MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BPRS BUANA MITRA PERWIRA PURBALINGGA (Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi)

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 27 Juni 2012

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah



M. Ag
10 199203 1 005

Pembimbing,

(Handwritten Signature)

Ahmad Dahlan, M.Si
NIP. 19731014 200312 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jambukarang No. 8 Telepon (0281) 891450 Fax (0281) 895194
PURBALINGGA - 53311

Purbalingga, 7 Agustus 2010

Kepada Yth :
Kepala Bagian Perekonomian
Setda Kabupaten Purbalingga

di
PURBALINGGA

Nomor : 071/ 860 /2010
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan tentang
Penelitian/Pra Survey

Berdasarkan surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor: St.23/PK.I/PP.009/1208/2010 tanggal 3 Agustus 2010 dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kesbang Pol Linmas Kabupaten Purbalingga Nomor : 071/728/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada Wilayah Kerja/ Dinas/ Instansi saudara akan dilaksanakan penelitian/ survey/ pra survey oleh :

052623012

Nama/NIM : SITI NUR ROSIDAH
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Gatot Subroto RT 3/2 Sokaraja Kidul, Banyumas
Lokasi Survey : BPRS Buana Mitra Perwira
Judul/ Tujuan : Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
Penelitian : (Studi atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi)
Waktu : 3 Agustus s.d 31 Agustus 2010

Setelah selesai agar yang bersangkutan melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar hasil penelitian untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PURBALINGGA
Kabid. Statistik, Pengendalian dan Evaluasi
An. PRABOWO TRI WINDARTO
Pembina Tk.I
NIP. 19561024 198603 1 008

Keputusan Kepada Yth. :
Kepala Kantor Kesbang Pol Linmas Kabupaten Purbalingga
Direktur STAIN Purwokerto
Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Jambu Karang No. 2 Purbalingga Telp. / Fax (0291) 893 117 PABX (0261) 891 012 Pswt 247.
 PURBALINGGA - 53311

Purbalingga, 7 Agustus 2010

Kepada :

Yth. Kepala BAPPEDA Kab, Purbalingga

Di-

PURBALINGGA

071/228/VIII/2010

Research / Survey

Berdasarkan Surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Nomor : **St1523/PK.I/PP.009/1208/2010**

Tanggal : 3 Agustus 2010

Di wilayah Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan research / survey (Foto copy)

Terlampir oleh :

1. Nama
2. N I M
3. Pekerjaan
4. Alamat
5. Tujuan Reseach / Survey
6. Waktu
7. Lokasi

SEPTI NUR ROSIDAH

052623012

ahasiswa

Jl. Gatot Subroto rt.5/2 Sokaraja Kidul

Mangrove

Untuk menyusun skripsi berjudul :

**Pembiayaan Musyarakah Di BPRS Buanan Mitra Pergira Purbalingga
 (Studi Atas Model Perhitungan bagi asil dan istem Akuntansi)**

3 Agustus s/d 31 Agustus 2010

Kabupaten Purbalingga

Sehubungan hal tersebut, tidak keberatan untuk diterbitkan surat ijinnya.

**KEPALA KANTOR KESBANG POL DAN LINMAS
 KABUPATEN PURBALINGGA**



SEPTIAN RA.....
 NIP. 19571214 198503 1 009

Tembusan : Kepada Yth :
 Bupati Purbalingga (sebagai laporan)
 Arsip

**BPR SYARIAH
BUANA MITRA PERWIRA**



Purbalingga, 8 Juni 2010

Nomor : 325-K.III/06/10
Perihal : Balasan Surat Permohonan
Observasi Pendahuluan

Kepada Ykh.
Kepala Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Teriring salam dan doa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Menjawab surat dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto No.
Sti.23/PK.I/PP.099/1.000/2010 tanggal 23 Mei 2010 perihal Observasi Pendahuluan, maka
dengan ini kami sampaikan bahwa BPR Syariah Buana Mitra Perwira bersedia menerima
mahasiswa atas nama :

Nama : Siti Nur Rosidah
NIM : 052623012
Jurusan/Prodi : Syariah

Untuk melakukan observasi guna penyusunan skripsi yang berjudul " Pembiayaan
Kusyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga (Studi atas model perhitungan
tegi hasil dan sistem akuntansi).
Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

BPR Syariah Buana Mitra Perwira


Aman Waliyudin, SE, MSI.
Direktur Utama

Kantor Pusat : Jl. MT. Haryono No. 267 Telp. (0281) 894888 Fax. (0281) 893341, Purbalingga 53372
Kantor Kas : 1. Jl. Letkol. Sugiri Telp. (0281) 759482 Bobotsari, Purbalingga 53353
2. Jl. Sersan Sayun Telp. (0281) 6590135 Karangmoncol, Purbalingga 53355
Website : www.bprsbmp.890m.com
E-mail : bprs_bmp@telkomnet



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 635553
Purwokerto 53126

SPEKIFIKASI ALAT PENGUMPULAN DATA

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya Siti Nur Rosidah selaku mahasiswa STAIN Purwokerto akan melakukan penelitian guna melengkapi penyusunan tugas akhir kuliah (skripsi), ingin menanyakan tentang Pembiayaan *Musyârahah* Di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga (Studi Atas Model Perhitungan Bagi Hasil Dan Sistem Akuntansi), Di bawah ini adalah alat pengumpulan data dari beberapa bahan yang akan didapatkan penulis, serta kumpulan pertanyaan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kelengkapan data. Sekiranya bapak/ ibu bisa membantu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

A. Panduan Observasi

1. Sejarah singkat BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
2. Struktur organisasi
3. Visi, misi dan sasaran

B. Panduan Dokumentasi

1. Skim produk BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga
2. Model perhitungan bagi hasil pembiayaan *musyârahah* (flow chart/ prosedur)
4. Model pencatatan akuntansi pembiayaan *musyârahah*
5. Sistem kerjasama internal bank dengan instansi lain

C. Panduan Wawancara

1. Bagaimana sistem operasional BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga?

sistem operasional dlm kegiatan pembiayaan menggunakan pembiayaan musyarakah.

2. Produk dan jasa apa saja yang digunakan di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga?
→ Unit & Profit.

3. Bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga?
Pembiayaan musyarakah & aplikasikan untuk pembiayaan proyek dan modal ventura ...

4. Proyek apa yang diprioritaskan pada pembiayaan musyarakah?
Perdagangan, usaha kelontong, makanan sebagian nasabah * wilayah kecamatan pbs pedang pakaian.

5. Bagaimana mekanisme bagi hasil terhadap:
a. Proyek Usaha → dibatasi, sepanjang bank yakin proyek pengembangan jelas, & BPK (kredit pemerintah kerja) pembiayaan bagaimana, dan tak menanggung jaminan utama.
b. Properti → tolak berdasarkan estimasi penjualan.
1. unit 100 jt → untung 1 jt.

c. Pembiayaan Proyek → membayar developer utk membiayai usaha tsb.

d. Pembiayaan Modal Kerja → pembayaran kebanyakan musyarakah segmentasi ke perdagangan, sektor ekonomi.

6. Bagaimana model pencatatan akuntansi pembiayaan musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga?
Menggunakan sistem cash basis

7. Didalam sistem akuntansi terdapat cash basis dan accrual basis, kemudian diterapkan dengan metode bagi hasil profit and loss sharing dan revenue sharing, dalam usaha apa saja kedua sistem tersebut digunakan?
cash basis → nisbah lbh besar
accrual basis → nisbah lbh kecil
PLS → setelah dikurangi biaya * usaha sulit ut menyepakati pembayaran, ada 50 ribu yg akan dibagikan 1/2 (50%)
Revenue.S → pendapatan dari omset per minggu, /hari / bulan, nisbah bempa omset ada 100 ribu yg akan dibagikan 1/4 (25%)

8. Bagaimana aplikasi pencatatan akuntansi pembiayaan musyarakah menurut PSAK No. 59? Apakah sesuai dengan PSAK No. 59 atau tidak?
brumanya membaca pada PSAK.

9. Bagaimana evaluasi penerapan pengakuan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Buana

Mitra Perwira Purbalingga?

Semuanya masih dalam usaha yg dirasakan masih berjalan
yg diharapkan oleh bank dan relatif kecil, penerapan aturan-
aturan sesuai PSAK sehingga tidak ada kendala tdk & sampai
hal-hal yang spesifik.

10. Bagaimana model pengembangan produk *musyarakah* di bank syariah?

ada *musyarakah* hanya membiayai usaha tertentu →
berjalan baik sesuai syariah yg ada di Indonesia
segmen pasar yang dikembangkan, bukan produknya.


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 03 Agustus 2010

Pihak penjawab,

Nama : Novianah Lutha Prasana

Jabatan : Direktur



Mengetahui
Pembimbing skripsi

Dahlan, M.Si
1973014 2003 1 002



SURAT KETERANGAN

Nomor : 655-K.III/06/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ginding Koemaladewi
Jabatan : Direktur PT. BPRS Buana Mitra Perwira

menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Rosidah
NIM : 052623012
Jurusan : Syariah
Program Studi : Ekonomi Islam

Universitas : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto

Telah melakukan penelitian di PT. BPRS Buana Mitra Perwira guna penyusunan skripsi dengan judul "Manajemen Pembiayaan Musyarakah di BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga (Studi atas Model Perhitungan Bagi Hasil dan Sistem Akuntansi)".

Demikian Surat Keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 29 Juni 2012

Ginding Koemaladewi
Direktur

NILAI VALUE	EQUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUASAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN GOOD
C	60 - 79	CUKUP FAIR
D	<59	KURANG POOR

MATERI PENDIDIKAN
INSTRUCTIONAL MATERIALS

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	B+
Pengenalan Internet	



PROGRAM KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG

SERTIFIKAT

No. 1629 / IKMI.Pwt/III/2007


Diberikan kepada :

Siti Nur Rosidah

lahir pada tanggal..... 01 Agustus 1985 di Banyumas

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2007





SERTIFIKAT

NO. Sti.23/P3M/PP.00.9/ 013 / 2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : SITI NUR ROSIDAH

NIM : 052623012

Jurusan / Prodi : SYARIAH/ MPS

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :

Desa : SURO

Kecamatan : KALIBAGOR


Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 04 Agustus 2008 sampai 16 September 2008 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 88 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 27 Januari 2009



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH
 J. Jend. A. Yani No.40 A Purwokerto 53126
 Telp.0281-635624 Fax. 0281-636553

LABORATORIUM
SYARIAH

No.: St.23/J.Sya/PPLSy/037/2009

Lokasi:

1. Bank Muamalat Indonesia
Cabang Purwokerto
2. Asuransi Bumi Putera
Syari'ah Cabang Purwokerto


Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 Juni 2009 menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nur Rosidah
 NIM : 052623012
 Semester/Prodi : VIII/Ekonomi Islam

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan IX Tahun Akademik 2008/2009 mulai dari tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.


Purwokerto, 10 Juni 2009



Kalab. Syari'ah/Ketua Panitia

Endang Widuri, S.H., M.Hum.

Endang Widuri, S.H., M.Hum.
 NIP. 150290692

Ketua Jurusan Syari'ah

 Drs. H. Ansori, M.Ag.
 NIP. 150253869

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2007 - 2008


Nomor : STI.26/K/PUBP/202 /VI / 2008

Diberikan kepada :

Siti Nur Rosidah / 052623012

.....
Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.
Purwokerto, 7 Juni 2008

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,


Puji Sony Susandra, M. Ag
NIP : 150 290 690



KEMENTERIAN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
 Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto,

Kepada :
 Yth. Ketua STAIN Purwokerto
 Di
 Purwokerto

Hal : Biodata Mahasiswa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Guna memenuhi syarat-syarat untuk Munaqosyah Skripsi, maka saya sampaikan Biodata sebagai berikut:

1. Nama : Siti Nur Rosidah
2. NIM : 052622012
3. Jurusan/Prodi : Syariah / Ekonomi Islam
4. Angkatan Tahun : 2005
5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 01 Agustus 1985
6. Asal Sekolah : MAN Purwokerto 2
7. Judul Skripsi/Tugas Akhir *) : Manajemen Pembinaan Masyarakat & BPPS Puana Mitra Perwira Png C Stua Atas Model Perhitungan Bagi Hasil Dan Sistem Alanta
8. Alamat Asal : Jl. Gatot Subroto RT 03/02, Sokaraja Kidul
9. Alamat Sekarang : Jl. Gatot Subroto RT 03/02, Sokaraja Kidul
10. Nama Orang Tua/Wali : a. Ayah : Tugino
b. Ibu : Haryati
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : a. Ayah : Wirawasta
b. Ibu : Ikr Pumah Tangga
12. Tanggal Lulus Munaqosyah/ Ujian Tugas Akhir : *) : (diisi oleh petugas)
13. Indeks Prestasi Kumulatif : (diisi oleh petugas)
14. Nomor Ijazah : (diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Saya tersebut di atas

[Signature]

SITI NUR ROSIDAH
 NIM. 052622012



*) Coret yang tidak perlu

UPT KOMPUTER

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 4 Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor : Stt-26/P.WPDS-SPSS11/002/2007

Diberikan kepada :

SITI NUR ROSIDAH

NIM : 052623012

Sebagai tanda yang bersangkutan menjadi peserta dan telah mengikuti
"Workshop Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 11 bagi Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2007"
yang diselenggarakan oleh UPT Komputer STAIN Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 2007





وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنرال أحمد ياني. رقم ٤٠. هاتف ٦٣٥٦٢٤-٢٨١٠. فورواكرطا ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : س ت أ. ٢٦ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت. أ. ١٢١ / ٦ / ٢٠٠٦

أعطيت إلى :

الاسم

: سیتی نور رشیده

المكان وتاريخ الميلاد

: ١ بايوماس، ١ أغسطس ١٩٨٦

رقم دفتر القيد

: ٠٥٢٦٢٣٠١٢

للحصول على النتيجة

٤٧ :

١. فهم المسموع

٤٩ :

٢. فهم العبارات والتراكيب

٢٤ :

٣. فهم المفردات والنصوص والقواعد

مجموع

٤٠٠ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ : ١٩ يولي ٢٠٠٦

فورواكرطا : ١ يولي ٢٠٠٦

رئيس الوحدة لتطوير اللغة

(د. اس. م. كورم)

رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E. 155/2006

This is to certify that

Name : Siti Nur Rosidah
Student Number : 052623012
D.O.B : Banymas, August 1st 1986

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by
Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 19th 2006


with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 45 |
| 2. Structure and Written Expression | : 39 |
| 3. Reading Comprehension | : 52 |
| Obtained Score | : 453 |

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1st 2006

Head of Language Development Unit



(Signature)
Dr. Markum

NIP. 150 110 542



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/T.P.12/2006

This is to certify that

Name : Siti Nur Rosidah
Student Number : 052623012
D.O.B : Banyumas, August 1st 1985

Has taken Practice Test in program of Language Development
of STAIN Purwokerto with obtained result as follows:

No.	Semester	Test	Result
1	I	Conversation	70
2	II	Reading	80

This Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1st 2006
Head of Language Development Unit

(Signature)
Drs. Markum
NIP. 150 110 542